



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | NURJANNA ALS JANNAH BINTI AMAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Ketapang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 52 Tahun/2 Januari 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Kampung Melati Burut, Sabah, Malaysia; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 sampai tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 240/
Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 240/
Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/ Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 2
Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURJANNA Ais JANNAH Binti AMAN**, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
***"Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika
Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam
bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi
5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya
5 (lima) gram"***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama
Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
Mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang
diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 49.918,94$
(empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma
sembilan puluh empat) gram, sesuai dengan berita acara penimbangan
Barang Nomor : 53/11012.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari
Pengadaan dengan berat Netto $\pm 49.918,94$ (empat puluh sembilan ribu

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 April 2024 yang sebagian disisihkan sebanyak $\pm 0,50$ gram untuk keperluan persidangan, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02484/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,472$ gram);

- 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG";
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "REDMI";
- Uang tunai sebanyak RM 3.200 (tiga ribu dua ratus Ringgit Malaysia).

Agar dirampas untuk Negara:

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **NURJANNA Als JANNAH Binti AMAN**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka di Jalan Tien Soharto, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak**

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 16.30 waktu Malaysia, Terdakwa yang sedang berada di Rumahnya di Jalan Kampung Melati Burut, Sabah, Malaysia, didatangi oleh Anak Terdakwa yang bernama Sdri. JUMILAH SUSANTI (Daftar Pencarian Orang/ DPO No.:DPO/32/III/RES.4.2./2024/RESNARKOBA tanggal 20 Maret 2024) dan Anak Menantu Terdakwa yang bernama Sdr. ASMIN Als MOSE (DPO No.:DPO/31/III/RES.4.2./2024/RESNARKOBA tanggal 20 Maret 2024), dimana saat itu Sdri. JUMILAH SUSANTI menawarkan Terdakwa untuk pulang kampung ke Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan dan menjanjikan akan membiayai perjalanan tersebut sejumlah RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) apabila Terdakwa bersedia membawa barang titipan milik Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE berupa 2 (dua) drum dengan tujuan Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan. Lalu Terdakwa bertanya barang apa yang dititip oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdri. JUMILAH SUSANTI menjelaskan jika barang yang ia maksud adalah makanan, sehingga Terdakwa menyepakati tawaran Sdri. JUMILAH SUSANTI tersebut dengan berkata *"iyalah kalau memang ada biaya untuk saya pulang kampung karena kalau tidak ada uang mana bisa saya berangkat"*;
- Bahwa sekira pukul 18.30 waktu Malaysia, Terdakwa yang masih merasa penasaran dengan tawaran Sdri. JUMILAH SUSANTI tersebut, kembali bertanya kepada Sdri. JUMILAH SUSANTI ***"sebenarnya barang apa yang saya mau bawa nanti ke Pinrang?"*** lalu Sdri. JUMILAH SUSANTI menjelaskan ***"itu memang isinya makanan, tapi kata ASMIN Als MOSE kalau di dalamnya ada berisi batu sedikit dan yang berisi batu hanya 1 (satu) drum, sedangkan 1 (satu) drum lainnya hanya berisi makanan"*** Terdakwa yang telah mengetahui maksud dari kata "batu" adalah Narkotika jenis Sabu menjawab ***"iyalah kalau begitu karena saya juga sudah terlanjur mau"***. Lalu Sdri. JUMILAH SUSANTI menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan barang yang akan Terdakwa bawa untuk digabungkan

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



dengan 2 (dua) buah drum milik Sdr. ASMIN Als MOSE yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 11.00 waktu Malaysia, sebelum Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE pergi dari Rumah Terdakwa, Sdri. JUMILAH SUSANTI berpesan apabila Terdakwa berhasil membawa drum yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke Kota Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Sdr. ASMIN Als MOSE akan memberikan Terdakwa uang sejumlah RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia), dimana uang tersebut akan diberikan ketika Terdakwa tiba kembali di Tawau, Malaysia. Selanjutnya Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE berpamitan untuk pulang ke Rumah mereka di Jalan Batu 2, Tawau, Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 15.00 waktu Malaysia, Sdri. JUMILAH SUSANTI mengabarkan akan menjemput Terdakwa untuk diantar ke Rumah Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE untuk memperlihatkan 2 (dua) buah drum berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa bawa. Sekira pukul 18.00 waktu Malaysia, Terdakwa dan Anaknya yang bernama Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dijemput oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE dan dibawa ke Rumah mereka. Sesampainya di Rumah tersebut, sekira pukul 18.30 waktu Malaysia, Sdr. ASMIN Als MOSE memperlihatkan 2 (dua) buah drum berisikan Narkotika jenis Sabu yang telah dibungkus karung warna putih terletak di depan kamar mandi Rumah tersebut sambil berkata **"inilah drum nanti yang akan kita bawa menuju Pinrang, yang berisikan sabu hanya 1 (satu) drum saja"** dan Terdakwa menjawab **"iyalah"**. Selanjutnya Sdr. ASMIN Als MOSE menyuruh Terdakwa untuk menulis nama Terdakwa di kemasan karung tersebut untuk mengingat jika barang tersebut adalah bawaan Terdakwa, dimana Terdakwa menuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Selanjutnya Sdri. JUMILAH SUSANTI berkata **"okeelah sudah, nanti tinggal kasih menyembrang ini drum"** lalu Terdakwa menjawab **"iyalah"** dan Terdakwa Kembali diantar pulang ke Rumahnya oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira pagi hari waktu Malaysia, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI yang mengatakan akan segera menjemput Terdakwa beserta barang

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



bawaan Terdakwa berupa 11 (sebelas) potong karung untuk diberangkatkan bersama 2 (dua) buah drum yang berisikan Narkotika jenis Sabu menuju Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Malaysia, Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan barang bawaan milik Terdakwa berupa 11 (sebelas) potong karung dijemput oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE dan dibawa menuju Rumah Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE. Sesampainya di Rumah Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE, barang bawaan milik Terdakwa berupa 11 (sebelas) potong karung dikumpulkan bersamaan dengan 2 (dua) buah drum yang berisikan Narkotika jenis Sabu, lalu Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE menjelaskan jika barang-barang tersebut akan diberangkatkan malam ini sedangkan Terdakwa beserta dengan Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH akan diberangkatkan keesokan harinya. Selanjutnya Sdr. ASMIN Als MOSE memberikan uang sejumlah RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) sebagai ongkos perjalanan menuju Kota Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan dan mengantarkan Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH kembali diantar pulang ke Rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) dihubungi oleh Supir dari Tawau, Malaysia, menginformasikan jika barang-barang bawaan milik Penumpangnya termasuk barang bawaan milik Terdakwa sudah tiba di Dermaga Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik dan dalam perjalanan menuju Dermaga Bambang. Sesampainya di Dermaga Bambang, Kec. Sebatik barang-barang tersebut disebrangkan menuju Dermaga Aji Putri, Kab. Nunukan, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi HERMAN Als KONDE yang bekerja sebagai buruh angkut untuk menjemput barang-barang bawaan milik Penumpangnya termasuk barang bawaan milik Terdakwa di Dermaga Aji Putri, Kab. Nunukan, untuk selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Tunon Taka untuk disimpan dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Mesin X-Ray milik Bea dan Cukai Nunukan, sebelum nantinya dimuat ke dalam Kapal dengan tujuan Kota Pare-pare, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. JUMILAH

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI yang akan segera menjemput Terdakwa untuk menyebrang ke Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Sekira pukul 07.00 waktu Malaysia, Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF dijemput oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE lalu dibawa ke Rumah Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE untuk diberitahu alur keberangkatan akan diurus oleh Pengurus Penumpang bernama Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm). Sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF dijemput oleh Supir Travel yang tidak Terdakwa kenal dan diantar menuju Custom Lama, Tawau, Malaysia dan melanjutkan perjalanan menggunakan *speedboat* bersama Penumpang lainnya menuju Dermaga Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa Sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF tiba di Dermaga Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik, bersamaan dengan Penumpang lainnya yang diuruskan oleh Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm). Selanjutnya Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) dihubungi oleh Sdr. ARDI supir mobil angkutan umum yang menginformasikan jika Penumpang miliknya yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF telah sampai di Dermaga Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik, dan akan diantarkan menuju Dermaga Bambangan, Kec. Sebatik untuk selanjutnya disebrangkan menuju Dermaga Aji Putri, Kab. Nunukan. Sekira pukul 13.00 WITA, Penumpang milik Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF, tiba di Rumah Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) yang beralamat di Jalan Simpang Kadir. Kab. Nunukan, lalu Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) bertanya kepada Penumpangnya untuk mendata banyaknya barang bawaan milk masing-masing Penumpang;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka, Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Saksi

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi HERMAN Als KONDE jika terdapat barang-barang bawaan Penumpang milik Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) yang berasal dari Tawau, Malaysia, yang telah disimpan di Pelabuhan Tunon Taka, berkoordinasi dengan Saksi BIMO TRI HADMOJO GUSTI (PNS Bea dan Cukai Nunukan) untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut dengan menggunakan Mesin X-Ray milik Bea dan Cukai Nunukan. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui dari sistem pindaian mesin X-ray terhadap 2 (dua) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" milik Terdakwa, terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan adanya kandungan barang terlarang di dalamnya, sehingga Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN membuka 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" dan di dalamnya ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu;

- Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN meminta Saksi HERMAN Als KONDE untuk menghubungi Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) untuk menanyakan siapa dan dimana pemilik 2 (dua) buah drum tersebut. Kemudian Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) menjelaskan kepada Saksi HERMAN Als KONDE jika pemiliknya adalah Terdakwa dan sedang berada di Rumah Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) di Jalan Simpang Kadir, Kab. Nunukan. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Nunukan, lalu menugaskan Saksi MUHTAR beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk menuju Rumah Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm). Namun sesampainya di Rumah Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm), Saksi MUHTAR mendapatkan informasi jika Terdakwa telah terlebih dahulu pergi. Sehingga Saksi MUHTAR beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penyisiran di sekitar Jalan Simpang Kadir,

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Kab. Nunukan, lalu sekira pukul 14.00 WITA, menemukan Terdakwa beserta Anak Saksi MUH. ASRAF sedang berada di pinggir Jalan Simpang Kadir tersebut dan langsung membawa Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tunon Taka;

- Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN menanyakan apakah 2 (dua) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" merupakan milik Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan hal tersebut. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN kembali membuka sisa 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" milik Terdakwa dan di dalamnya juga ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu. Sehingga Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN memperoleh total 50 (lima puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dari dalam 2 (dua) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" milik Terdakwa yang dititipkan oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE untuk dibawa ke Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/53/11012.00/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Sdr. HASLINDA (Pemimpin Cabang), disaksikan oleh Sdr. BRIPUTU HIDAYAT. A dan Sdr. KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. NURJANNA Als JANNAH Binti AMAN, dengan hasil 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan total **berat Netto ± 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram**;

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:02484/NNF/2024, tanggal 03 April 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabilabfor Polda Jatim), DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., (Pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 08902/2024/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti dikembalikan dengan netto \pm **0,472 (nol koma empat ratus tujuh puluh dua) gram**;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa **NURJANNA AIS JANNAH Binti AMAN**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka di Jalan Tien Soharto, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 16.30 waktu Malaysia, Terdakwa yang sedang berada di Rumahnya di Jalan Kampung Melati Burut, Sabah, Malaysia, didatangi oleh Anak Terdakwa

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



yang bernama Sdri. JUMILAH SUSANTI (Daftar Pencarian Orang/ DPO No.:DPO/32/III/RES.4.2./2024/RESNARKOBA tanggal 20 Maret 2024) dan Anak Menantu Terdakwa yang bernama Sdr. ASMIN Als MOSE (DPO No.:DPO/31/III/RES.4.2./2024/RESNARKOBA tanggal 20 Maret 2024), dimana saat itu Sdri. JUMILAH SUSANTI menawarkan Terdakwa untuk pulang kampung ke Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan dan menjanjikan akan membiayai perjalanan tersebut sejumlah RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) apabila Terdakwa bersedia membawa barang titipan milik Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE berupa 2 (dua) drum dengan tujuan Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan. Lalu Terdakwa bertanya barang apa yang dititip oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdri. JUMILAH SUSANTI menjelaskan jika barang yang ia maksud adalah makanan, sehingga Terdakwa menyepakati tawaran Sdri. JUMILAH SUSANTI tersebut dengan berkata *"iyalah kalau memang ada biaya untuk saya pulang kampung karena kalau tidak ada uang mana bisa saya berangkat"*;

- Bahwa sekira pukul 18.30 waktu Malaysia, Terdakwa yang masih merasa penasaran dengan tawaran Sdri. JUMILAH SUSANTI tersebut, kembali bertanya kepada Sdri. JUMILAH SUSANTI ***"sebenarnya barang apa yang saya mau bawa nanti ke Pinrang?"*** lalu Sdri. JUMILAH SUSANTI menjelaskan ***"itu memang isinya makanan, tapi kata ASMIN Als MOSE kalau di dalamnya ada berisi batu sedikit dan yang berisi batu hanya 1 (satu) drum, sedangkan 1 (satu) drum lainnya hanya berisi makanan"*** Terdakwa yang telah mengetahui maksud dari kata "batu" adalah Narkotika jenis Sabu menjawab ***"iyalah kalau begitu karena saya juga sudah terlanjur mau"***. Lalu Sdri. JUMILAH SUSANTI menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan barang yang akan Terdakwa bawa untuk digabungkan dengan 2 (dua) buah drum milik Sdr. ASMIN Als MOSE yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 11.00 waktu Malaysia, sebelum Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE pergi dari Rumah Terdakwa, Sdri. JUMILAH SUSANTI berpesan apabila Terdakwa berhasil membawa drum yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke Kota Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Sdr. ASMIN Als MOSE akan memberikan Terdakwa uang sejumlah RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia), dimana uang tersebut akan

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ketika Terdakwa tiba kembali di Tawau, Malaysia. Selanjutnya Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE berpamitan untuk pulang ke Rumah mereka di Jalan Batu 2, Tawau, Malaysia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 15.00 waktu Malaysia, Sdri. JUMILAH SUSANTI mengabarkan akan menjemput Terdakwa untuk diantar ke Rumah Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE untuk memperlihatkan 2 (dua) buah drum berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa bawa. Sekira pukul 18.00 waktu Malaysia, Terdakwa dan Anaknya yang bernama Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dijemput oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE dan dibawa ke Rumah mereka. Sesampainya di Rumah tersebut, sekira pukul 18.30 waktu Malaysia, Sdr. ASMIN Als MOSE memperlihatkan 2 (dua) buah drum berisikan Narkotika jenis Sabu yang telah dibungkus karung warna putih terletak di depan kamar mandi Rumah tersebut sambil berkata **"inilah drum nanti yang akan kita bawa menuju Pinrang, yang berisikan sabu hanya 1 (satu) drum saja"** dan Terdakwa menjawab **"iyalah"**. Selanjutnya Sdr. ASMIN Als MOSE menyuruh Terdakwa untuk menulis nama Terdakwa di kemasan karung tersebut untuk mengingat jika barang tersebut adalah bawaan Terdakwa, dimana Terdakwa menuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Selanjutnya Sdri. JUMILAH SUSANTI berkata **"okeelah sudah, nanti tinggal kasih menyembrang ini drum"** lalu Terdakwa menjawab **"iyalah"** dan Terdakwa Kembali diantar pulang ke Rumahnya oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE;

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira pagi hari waktu Malaysia, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI yang mengatakan akan segera menjemput Terdakwa beserta barang bawaan Terdakwa berupa 11 (sebelas) potong karung untuk diberangkatkan bersama 2 (dua) buah drum yang berisikan Narkotika jenis Sabu menuju Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Malaysia, Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan barang bawaan milik Terdakwa berupa 11 (sebelas) potong karung dijemput oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE dan dibawa menuju Rumah Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE. Sesampainya di Rumah Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE, barang

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



bawaan milik Terdakwa berupa 11 (sebelas) potong karung dikumpulkan bersamaan dengan 2 (dua) buah drum yang berisikan Narkotika jenis Sabu, lalu Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE menjelaskan jika barang-barang tersebut akan diberangkatkan malam ini sedangkan Terdakwa beserta dengan Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH akan diberangkatkan keesokan harinya. Selanjutnya Sdr. ASMIN Als MOSE memberikan uang sejumlah RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) sebagai ongkos perjalanan menuju Kota Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan dan mengantarkan Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH kembali diantar pulang ke Rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) dihubungi oleh Supir dari Tawau, Malaysia, menginformasikan jika barang-barang bawaan milik Penumpangnya termasuk barang bawaan milik Terdakwa sudah tiba di Dermaga Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik dan dalam perjalanan menuju Dermaga Bambang. Sesampainya di Dermaga Bambang, Kec. Sebatik barang-barang tersebut disebrangkan menuju Dermaga Aji Putri, Kab. Nunukan, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi HERMAN Als KONDE yang bekerja sebagai buruh angkut untuk menjemput barang-barang bawaan milik Penumpangnya termasuk barang bawaan milik Terdakwa di Dermaga Aji Putri, Kab. Nunukan, untuk selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Tunon Taka untuk disimpan dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Mesin X-Ray milik Bea dan Cukai Nunukan, sebelum nantinya dimuat ke dalam Kapal dengan tujuan Kota Pare-pare, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI yang akan segera menjemput Terdakwa untuk menyebrang ke Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Sekira pukul 07.00 waktu Malaysia, Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF dijemput oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE lalu dibawa ke Rumah Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE untuk diberitahu alur keberangkatan akan diurus oleh Pengurus Penumpang bernama Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm). Sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF dijemput oleh Supir Travel yang tidak Terdakwa kenal dan diantar menuju Custom Lama, Tawau, Malaysia dan melanjutkan perjalanan menggunakan *speedboat* bersama Penumpang lainnya menuju Dermaga Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa Sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF tiba di Dermaga Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik, bersamaan dengan Penumpang lainnya yang diuruskan oleh Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm). Selanjutnya Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) dihubungi oleh Sdr. ARDI supir mobil angkutan umum yang menginformasikan jika Penumpang miliknya yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF telah sampai di Dermaga Sungai Nyamuk, Kec. Sebatik, dan akan diantarkan menuju Dermaga Bambang, Kec. Sebatik untuk selanjutnya disebrangkan menuju Dermaga Aji Putri, Kab. Nunukan. Sekira pukul 13.00 WITA, Penumpang milik Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa beserta Anak Saksi HARTONO Als TONO Bin HAMZAH dan Anak Saksi MUH. ASRAF, tiba di Rumah Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) yang beralamat di Jalan Simpang Kadir. Kab. Nunukan, lalu Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) bertanya kepada Penumpangnya untuk mendata banyaknya barang bawaan milik masing-masing Penumpang;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka, Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi HERMAN Als KONDE jika terdapat barang-barang bawaan Penumpang milik Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) yang berasal dari Tawau, Malaysia, yang telah disimpan di Pelabuhan Tunon Taka, berkoordinasi dengan Saksi BIMO TRI HADMOJO GUSTI (PNS Bea dan Cukai Nunukan) untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut dengan menggunakan Mesin X-Ray milik Bea dan Cukai Nunukan. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui dari sistem pindaian

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin X-ray terhadap 2 (dua) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" milik Terdakwa, terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan adanya kandungan barang terlarang di dalamnya, sehingga Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN membuka 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" dan di dalamnya ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu;

- Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN meminta Saksi HERMAN Als KONDE untuk menghubungi Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) untuk menanyakan siapa dan dimana pemilik 2 (dua) buah drum tersebut. Kemudian Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) menjelaskan kepada Saksi HERMAN Als KONDE jika pemiliknya adalah Terdakwa dan sedang berada di Rumah Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm) di Jalan Simpang Kadir, Kab. Nunukan. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Nunukan, lalu menugaskan Saksi MUHTAR beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk menuju Rumah Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm). Namun sesampainya di Rumah Pengurus Saksi LINA SURYANI Als LINA Binti PAWAKKAI (Alm), Saksi MUHTAR mendapatkan informasi jika Terdakwa telah terlebih dahulu pergi. Sehingga Saksi MUHTAR beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penyisiran di sekitar Jalan Simpang Kadir, Kab. Nunukan, lalu sekira pukul 14.00 WITA, menemukan Terdakwa beserta Anak Saksi MUH. ASRAF sedang berada di pinggir Jalan Simpang Kadir tersebut dan langsung membawa Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tunon Taka;
- Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN menanyakan apakah 2 (dua) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" merupakan milik Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan hal tersebut. Selanjutnya Saksi

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN kembali membuka sisa 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" milik Terdakwa dan di dalamnya juga ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu. Sehingga Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi MERLIN memperoleh total 50 (lima puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dari dalam 2 (dua) buah drum plastik warna biru yang dibungkus dengan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" milik Terdakwa yang dititipkan oleh Sdri. JUMILAH SUSANTI dan Sdr. ASMIN Als MOSE untuk dibawa ke Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/53/11012.00/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Sdr. HASLINDA (Pemimpin Cabang), disaksikan oleh Sdr. BRIPUTU HIDAYAT. A dan Sdr. KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. NURJANNA Als JANNAH Binti AMAN, dengan hasil 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan total **berat Netto ± 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:02484/NNF/2024, tanggal 03 April 2024, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si., (An. Kabilabfor Polda Jatim), DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., (Pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 08902/2024/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti dikembalikan dengan netto ± **0,472 (nol koma empat ratus tujuh puluh dua) gram**;

- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhtar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WITA, di sekitar Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang Bersama dengan 1 (satu) orang Anaknya yang bernama sdr. Muh. Asraf sedang berjalan kaki di Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan menuju arah Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak ada menemukan barang bukti narkotika dari Terdakwa. Saat itu barang bukti yang ditemukan dan diamankan adalah 1 (satu) buah handphone warna hitam merk "REDMI" dan Uang tunai sejumlah RM 3.200 (tiga ribu dua ratus Ringgit Malaysia), sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WITA, saksi Izwan dan saksi

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul yang merupakan anggota Polri sedang melakukan pemeriksaan gabungan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang yang berasal dari Tawau, Malaysia. Pemeriksaan barang-barang tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin X-Ray milik Bea Cukai Nunukan yang berada di dalam Gedung Terminal Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi keberadaan narkoba di dalam 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Selanjutnya saksi Izwan dan saksi Syamsul beserta 2 (dua) orang petugas Bea Cukai Nunukan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) drum yang disaksikan oleh saksi Herman selaku buruh yang mengangkut barang tersebut. Setelah dibuka, lalu ditemukan bahan sembako berupa gula dan terigu pada tumpukan bagian atas dan pada bagian tengah ke bawah ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu. Namun pada saat itu tidak diketahui siapa pemilik 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut, sehingga saksi Izwan dan saksi Syamsul melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Nunukan. Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polres Nunukan memerintahkan kepada Saksi beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba untuk mencari pemilik 2 (dua) buah drum tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi yang kami dapat diketahui jika pemilik 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut sedang berada di Rumah Pengurus Penumpang yang berada di Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Saksi beserta rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba lainnya segera menuju ke rumah Pengurus yang dimaksud tetapi sesampainya di rumah saksi Lina Suryani, Terdakwa sudah pergi dari rumah saksi Lina Suryani, sehingga pencarian dilakuakn di sekitar jalan Simpang Kadir dan kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) orang anak Terdakwa di pinggir Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan menuju arah Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa dibawa ke Pelabuhan Tunon Taka untuk memastikan dan menyaksikan pemeriksaan terhadap barang bawannya berupa 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Sesampainya di Pelabuhan Tunon Taka, ternyata anak Terdakwa yang kedua yang Bernama sdr. Hartono als Tono sudah hadir di Pelabuhan Tunon Taka. Selanjutnya Terdakwa berserta 2 (dua) orang Anaknya menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" yang merupakan barang bawaan Terdakwa. Kemudian 1 (satu) drum yang belum dibuka tersebut dibuka oleh Polisi, lalu ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih sekira 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat di Pelabuhan Tunon Taka diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) buah drum yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh anaknya yang bernama sdri. Jumilah Susanti dan menantu Terdakwa yang bernama sdr. Asmin als Mose di rumah Anak dan menantu Terdakwa yang berada di Jalan Batu 2, Tawau, Malaysia, untuk dibawa menuju Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa menerima uang jalan dari sdri. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose sejumlah RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) dan dijanjikan upah sejumlah RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) apabila berhasil membawa 2 (dua) buah drum yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa upah sejumlah RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) tersebut baru akan diberikan ketika Terdakwa kembali ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengatur perjalanan Terdakwa beserta 2 (dua) orang anak Terdakwa dari Tawau, Malaysia, masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk selanjutnya berangkat ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sdr. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 07.00 waktu Malaysia atau 1 (satu) hari sebelum dirinya berangkat dari Tawau, Malaysia, menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sdr. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose terlebih dahulu menjemput Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa beserta 11 (sebelas) potong karung bawaan Terdakwa dan membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa beserta barang bawaannya ke rumah sdr. Asmin als Mose. Sesampainya di rumah sdr. Asmin als Mose, lalu Terdakwa disuruh menuliskan nama di bagian depan kemasan karung yang membungkus 2 (dua) buah drum tersebut untuk mengingat jika barang tersebut adalah bawaan Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Kemudian sdr. Asmin als Mose juga menginformasikan kepada Terdakwa jika 2 (dua) buah drum tersebut beserta 11 (sebelas) potong karung bawaan Terdakwa akan diberangkatkan terlebih dahulu sedangkan Terdakwa akan diberangkatkan keesokan paginya. Saat itu sdr. Asmin als Mose memberitahukan keberangkatan Terdakwa akan diuruskan bersama dengan penumpang lainnya dibawah Pengurus saksi Lina Suryani. Kemudian Terdakwa akan dijemput oleh Supir Travel dan dibawa ke Custom Lama, Tawau, Malaysia. Selanjutnya Terdakwa bergabung dengan Penumpang lainnya dan berangkat dengan menggunakan speedboat menuju Dermaga Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengetahui di dalam 2 (dua) buah drum yang dititipkan oleh sdr. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose kepada Terdakwa berisi sabu atau biasa disebut batu tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya akan sebanyak itu;

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buruh yang mengangkut barang bawaan Terdakwa, yaitu Saksi Herman pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira malam hari WITA, di Dermaga Aji Putri, Kab. Nunukan. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-RAY Bea Cukai sebelum nantinya dimuat ke atas kapal tujuan Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 49.918,94$ gram dan barang bukti berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG", 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih adalah drum yang dibawa oleh Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di Pelabuhan Tunon Taka dengan tujuan untuk dibawa Terdakwa ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam hal membawa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) kilogram tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu Ibu Rumah Tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Izwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Resor Nunukan yang menemukan 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" yang di dalamnya terdapat total 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menemukan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan di Jalan Tien Soeharto, RT. 017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut ketika melakukan pemeriksaan gabungan bersama saksi Syamsul dan 2 (dua) orang Petugas Bea Cukai terhadap barang-barang bawaan milik penumpang yang diketahui berasal dari Tawau, Malaysia;
- Bahwa pemeriksaan gabungan yang kami lakukan adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan Polres Nunukan bersinergi dengan Bea Cukai Nunukan;
- Bahwa kronologi ditemukannya sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WITA, Saksi bersama dengan saksi Syamsul, saksi Bimo dan sdr. Marganda sedang melakukan pemeriksaan gabungan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang yang diketahui berasal dari Tawau, Malaysia, dengan menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai Nunukan yang berada di dalam Gedung Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terdapat hasil adanya indikasi barang terlarang di dalam 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Selanjutnya 1 (satu) drum tersebut dibuka oleh Saksi dan saksi Syamsul yang disaksikan oleh saksi Herman selaku buruh yang mengangkut barang tersebut. Setelah drum tersebut dibuka, lalu Saksi menemukan isi drum tersebut terdiri dari bahan sembako berupa gula dan terigu pada tumpukan bagian atas dan pada bagian tengah ke bawah ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bertanya siapa pemilik drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut tetapi diketahui jika pemiliknya tidak berada di Pelabuhan Tunon Taka, sehingga Saksi dan saksi Syamsul melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Nunukan. Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polres Nunukan memerintahkan kepada rekan Saksi yaitu saksi Muhtar beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba untuk mencari pemilik 2 (dua) buah drum tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi diketahui jika pemilik 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut sedang berada di Rumah Pengurus Penumpang yang berada di Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan,

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi Muhtar beserta rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba lainnya segera menuju ke Rumah Pengurus yang dimaksud. Namun sesampainya di rumah saksi Lina Suryani, diketahui jika pemilik barang adalah Terdakwa sudah pergi dari rumah saksi Lina Suryani. Kemudian saksi Muhtar beserta rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba lainnya melakukan pencarian di sekitar jalan Simpang Kadir dan kemudian sekira pukul 14.00 WITA, saksi Muhtar berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan menuju arah Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Kemudian saksi Muhtar membawa Terdakwa ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan apakah benar 2 (dua) buah drum tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika drum tersebut adalah titipan anaknya bernama sdr. Jumilah Susanti dan menantu Terdakwa yang bernama sdr. Asmin als Mose yang saat ini berada di Tawau, Malaysia. Selanjutnya Saksi dan Polisi lainnya melanjutkan membuka 1 (satu) buah drum lainnya disaksikan oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama sdr. Hartanto, yang ternyata berisi bahan sembako berupa gula dan terigu pada tumpukan bagian atas dan pada bagian tengah ke bawah ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga total Narkotika jenis Sabu yang kami temukan dari 2 (dua) buah drum tersebut adalah 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat di Pelabuhan Tunon Taka diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) buah drum yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh anaknya yang bernama sdr. Jumilah Susanti dan menantu Terdakwa yang bernama sdr. Asmin als Mose di rumah Anak dan menantu Terdakwa yang berada di Jalan Batu 2, Tawau, Malaysia, untuk dibawa menuju Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa menerima uang jalan dari sdr. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose sejumlah

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) dan dijanjikan upah sejumlah RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) apabila berhasil membawa 2 (dua) buah drum yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengatur perjalanan Terdakwa beserta 2 (dua) orang anak Terdakwa dari Tawau, Malaysia, masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk selanjutnya berangkat ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sdri. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 07.00 waktu Malaysia atau 1 (satu) hari sebelum dirinya berangkat dari Tawau, Malaysia, menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sdri. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose terlebih dahulu menjemput Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa beserta 11 (sebelas) potong karung bawaan Terdakwa dan membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa beserta barang bawaannya ke rumah sdr. Asmin als Mose. Sesampainya di rumah sdr. Asmin als Mose, lalu Terdakwa disuruh menuliskan nama di bagian depan kemasan karung yang membungkus 2 (dua) buah drum tersebut untuk mengingat jika barang tersebut adalah bawaan Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Kemudian sdr. Asmin als Mose juga menginformasikan kepada Terdakwa jika 2 (dua) buah drum tersebut beserta 11 (sebelas) potong karung bawaan Terdakwa akan diberangkatkan terlebih dahulu sedangkan Terdakwa akan diberangkatkan keesokan paginya. Saat itu sdr. Asmin als Mose memberitahukan keberangkatan Terdakwa akan diuruskan bersama dengan penumpang lainnya dibawah Pengurus saksi Lina Suryani. Kemudian Terdakwa akan dijemput oleh Supir Travel dan dibawa ke Custom Lama, Tawau, Malaysia. Selanjutnya Terdakwa bergabung dengan Penumpang lainnya dan berangkat dengan menggunakan speedboat menuju Dermaga Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengetahui di dalam 2 (dua) buah drum yang dititipkan oleh sdri. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose kepada Terdakwa berisi sabu atau biasa disebut batu tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya akan sebanyak itu;

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 49.918,94$ gram dan barang bukti berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG", 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih adalah drum yang dibawa oleh Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di Pelabuhan Tunon Taka dengan tujuan untuk dibawa Terdakwa ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam hal membawa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) kilogram tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu Ibu Rumah Tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Syamsul Ma'rif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Resor Nunukan yang menemukan 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" yang di dalamnya terdapat total 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menemukan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan di Jalan Tien Soeharto, RT. 017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut ketika melakukan pemeriksaan gabungan bersama saksi Izwan dan 2 (dua) orang Petugas Bea Cukai terhadap barang-barang bawaan milik penumpang yang diketahui berasal dari Tawau, Malaysia;
- Bahwa pemeriksaan gabungan yang kami lakukan adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan Polres Nunukan bersinergi dengan Bea Cukai Nunukan;

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi ditemukannya sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WITA, Saksi bersama dengan saksi Izwan, saksi Bimo dan sdr. Marganda sedang melakukan pemeriksaan gabungan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang yang diketahui berasal dari Tawau, Malaysia, dengan menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai Nunukan yang berada di dalam Gedung Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terdapat hasil adanya indikasi barang terlarang di dalam 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Selanjutnya 1 (satu) drum tersebut dibuka oleh Saksi dan saksi Izwan yang disaksikan oleh saksi Herman selaku buruh yang mengangkut barang tersebut. Setelah drum tersebut dibuka, lalu Saksi menemukan isi drum tersebut terdiri dari bahan sembako berupa gula dan terigu pada tumpukan bagian atas dan pada bagian tengah ke bawah ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bertanya siapa pemilik drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut tetapi diketahui jika pemiliknya tidak berada di Pelabuhan Tunon Taka, sehingga Saksi dan saksi Izwan melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Nunukan. Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polres Nunukan memerintahkan kepada rekan Saksi yaitu saksi Muhtar beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba untuk mencari pemilik 2 (dua) buah drum tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi diketahui jika pemilik 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut sedang berada di Rumah Pengurus Penumpang yang berada di Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi Muhtar beserta rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba lainnya segera menuju ke Rumah Pengurus yang dimaksud. Namun sesampainya di rumah saksi Lina Suryani, diketahui jika pemilik barang adalah Terdakwa sudah pergi dari rumah saksi Lina Suryani. Kemudian saksi Muhtar beserta rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba lainnya melakukan pencarian di sekitar jalan Simpang Kadir dan kemudian sekira pukul 14.00 WITA, saksi Muhtar berhasil

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan menuju arah Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Kemudian saksi Muhtar membawa Terdakwa ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan apakah benar 2 (dua) buah drum tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika drum tersebut adalah titipan anaknya bernama sdr. Jumilah Susanti dan menantu Terdakwa yang bernama sdr. Asmin als Mose yang saat ini berada di Tawau, Malaysia. Selanjutnya Saksi dan Polisi lainnya melanjutkan membuka 1 (satu) buah drum lainnya disaksikan oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama sdr. Hartanto, yang ternyata berisi bahan sembako berupa gula dan terigu pada tumpukan bagian atas dan pada bagian tengah ke bawah ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga total Narkotika jenis Sabu yang kami temukan dari 2 (dua) buah drum tersebut adalah 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat di Pelabuhan Tunon Taka diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) buah drum yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh anaknya yang bernama sdr. Jumilah Susanti dan menantu Terdakwa yang bernama sdr. Asmin als Mose di rumah Anak dan menantu Terdakwa yang berada di Jalan Batu 2, Tawau, Malaysia, untuk dibawa menuju Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa menerima uang jalan dari sdr. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose sejumlah RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) dan dijanjikan upah sejumlah RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) apabila berhasil membawa 2 (dua) buah drum yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengatur perjalanan Terdakwa beserta 2 (dua) orang anak Terdakwa dari Tawau, Malaysia, masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya berangkat ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sdr. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 07.00 waktu Malaysia atau 1 (satu) hari sebelum dirinya berangkat dari Tawau, Malaysia, menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sdr. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose terlebih dahulu menjemput Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa beserta 11 (sebelas) potong karung bawaan Terdakwa dan membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa beserta barang bawaannya ke rumah sdr. Asmin als Mose. Sesampainya di rumah sdr. Asmin als Mose, lalu Terdakwa disuruh menuliskan nama di bagian depan kemasan karung yang membungkus 2 (dua) buah drum tersebut untuk mengingat jika barang tersebut adalah bawaan Terdakwa, lalu Terdakwa menuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Kemudian sdr. Asmin als Mose juga menginformasikan kepada Terdakwa jika 2 (dua) buah drum tersebut beserta 11 (sebelas) potong karung bawaan Terdakwa akan diberangkatkan terlebih dahulu sedangkan Terdakwa akan diberangkatkan keesokan paginya. Saat itu sdr. Asmin als Mose memberitahukan keberangkatan Terdakwa akan diuruskan bersama dengan penumpang lainnya dibawah Pengurus saksi Lina Suryani. Kemudian Terdakwa akan dijemput oleh Supir Travel dan dibawa ke Custom Lama, Tawau, Malaysia. Selanjutnya Terdakwa bergabung dengan Penumpang lainnya dan berangkat dengan menggunakan speedboat menuju Dermaga Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengetahui di dalam 2 (dua) buah drum yang dititipkan oleh sdr. Jumilah Susanti dan sdr. Asmin als Mose kepada Terdakwa berisi sabu atau biasa disebut batu tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya akan sebanyak itu;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 49.918,94$ gram dan barang bukti berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG", 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih adalah drum yang dibawa oleh Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang ditemukan di Pelabuhan Tunon Taka dengan tujuan untuk dibawa Terdakwa ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam hal membawa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) kilogram tersebut dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu Ibu Rumah Tangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Bimo Tri Hadmojo Gusti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS yang bekerja di Bea dan Cukai Nunukan dan ditempatkan sebagai Operator mesin X-Ray Bea Cukai di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan pemeriksaan gabungan bersama dengan Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Nunukan, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka di Jalan Tien Soharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat pemeriksaan gabungan tersebut, Saksi menemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu dari 2 (dua) buah drum warna biru yang masing-masing dibungkus dengan karung ukuran besar warna putih bertuliskan nama Terdakwa;
- Bahwa kronologis ditemukannya 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka, dilakukan pemeriksaan gabungan antara Bea Cukai Nunukan dan Kepolisian Resnarkoba Polres Nunukan untuk memeriksa barang bawaan penumpang yang terindikasi berasal dari jalur ilegal. Pada saat itu, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi lainnya melakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray milik kantor Bea dan Cukai. Kemudian sekira pukul 13.30 WITA, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah drum warna biru yang terbungkus dengan 1 (satu) buah karung ukuran besar warna putih bertuliskan nama

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Saksi menemukan indikasi adanya barang terlarang di dalam drum tersebut, sehingga pemeriksaan saat itu dihentikan sementara, kemudian Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Nunukan langsung mengambil langkah untuk memeriksa dan membuka drum tersebut dan setelah dibuka ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk "GUANYINWANG", yang ditumpuk dengan bahan pokok sembako gula dan tepung. Namun, saat itu pemilik barang tersebut tidak berada di tempat tetapi berdasarkan informasi dari buruh yang mengangkut barang-barang tersebut menyatakan Terdakwa berada di rumah pengurus penumpang. Selanjutnya beberapa orang Petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi kembali melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah drum warna biru lainnya yang terbungkus dengan 1 (satu) buah karung ukuran besar warna putih yang juga bertuliskan nama Terdakwa. Kemudian ditemukan hasil yang sama dengan drum yang sebelumnya telah dibongkar sehingga drum tersebut langsung dipisahkan oleh Petugas Kepolisian dan kami kembali melakukan pemeriksaan terhadap barang lainnya. Beberapa saat kemudian datang salah 1 (satu) anak Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan dibawa oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah drum warna biru lainnya tersebut dan di dalamnya juga ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk "GUANYINWANG", yang ditumpuk dengan bahan pokok sembako gula dan tepung. Sehingga total Narkotika jenis Sabu yang saat itu ditemukan adalah sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar;

- Bahwa foto citra scan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah drum warna biru milik Terdakwa dimana pada bagian atas drum terdapat bahan sembako berupa tepung dan gula yang berwarna hijau kemudian dibawahnya dilapisi tutup seakan-akan telah mencapai dasar dari drum atau teknik kamuflase *false concealment*. Selanjutnya dibagian bawah drum masing-masing terdapat 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



besar berisikan Narkotika jenis Sabu yang berwarna hijau agak kehitaman karena kemasan sabu tersebut berbentuk padat;

- Bahwa citra warna kuning yang timbul dari hasil scan menandakan barang organik, hijau merupakan barang non-organik dan biru merupakan barang metal;
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Nunukan Bersama Bea Cukai mengadakan pemeriksaan gabungan secara rutin terhadap barang yang berasal dari jalur illegal, yaitu jalur kedatangan barang berasal dari luar negeri yang tidak melalui wilayah kepabeanan melainkan dari jalur tikus yang dikenal dermaga atau pangkalan tradisional;
- Bahwa barang-barang yang saat itu kami periksa merupakan barang milik Penumpang yang diketahui berasal dari Tawau, Malaysia dan masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara melalui jalur illegal;
- Bahwa ketika 2 (dua) buah drum tersebut dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray milik kantor Bea dan Cukai, Terdakwa tidak menyaksikannya karena masih dicari oleh Petugas Kepolisian, yang hadir menyaksikan hanya Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi dan 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian serta buruh pengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa beserta anaknya menyaksikan ketika dilakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah drum warna biru lainnya tersebut yang di dalamnya juga ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk "GUANYINWANG";
- Bahwa setelah menyaksikan pembongkaran tersebut, Saksi menyaksikan jika Terdakwa dinterogasi oleh Petugas Kepolisian yang saat itu menanyakan apakah benar 2 (dua) buah drum tersebut milik Terdakwa, dari mana drum tersebut, tujuan Terdakwa membawa drum tersebut dan apakah terdakwa mengetahui isi dari drum tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengakui jika 2 (dua) buah drum tersebut adalah milik Terdakwa yang ia bawa atas perintah Anak dan Menantunya yang berada di Tawau, Malaysia, untuk dibawa ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan dirinya mengetahui jika 2 (dua) buah drum tersebut berisikan Narkotika jenis Sabu;

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 49.918,94$ gram dan barang bukti berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG", 2 (dua) buah drum plastik warna biru dan 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih adalah drum yang dibawa oleh Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang kami temukan di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) kilogram tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari. Hal tersebut Saksi yakini karena tidak ada Surat pemberitahuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Kantor Bea Cukai terkait membawa Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Herman als Konde**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Polisi karena di dalam barang bawaan Terdakwa yang Saksi angkat berupa 2 (dua) buah drum warna biru ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang menemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Petugas Bea Cukai Nunukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka di Jalan Tien Soharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan;
- Bahwa Saksi dapat mengangkat 2 (dua) buah drum tersebut dikarenakan pekerjaan Saksi adalah buruh Pelabuhan dan saat itu Saksi disuruh oleh Pengurus Penumpang yang bernama saksi Lina Suryani untuk mengangkat barang-barang milik penumpangnya dari Pelabuhan Aji Putri untuk dibawa ke Pelabuhan Tunon Taka;

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui jika diantara barang-barang milik penumpang yang diurus saksi Lina Suryani tersebut terdapat barang yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Saksi baru mengetahuinya ketika barang-barang tersebut di scan dengan mesin X-Ray milik Bea Cukai Nunukan;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi dapat mengangkat barang-barang milik Terdakwa yang didalamnya termasuk 2 (dua) buah durm warna biru yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus palstik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu, yakni berawal pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dihubungi oleh saksi Lina Suryani dengan berkata **"man, tolong jemput barang penumpang di pangkalan aji putri, nanti kamu bawa ke mesin x-ray"** Saksi jawab **"iya makcik"**. Kemudian Saksi mengangkat barang-barang milik Penumpang yang diurus oleh saksi Lina Suryani dan membawanya ke Pelabuhan Tunon Taka dengan menggunakan 3 (tiga) buah gerobak. Setelah barang-barang tersebut berada di Pelabuhan Tunon Taka, selanjutnya Saksi simpan untuk menunggu pemeriksaan dan jadwal kedatangan kapal esok hari. Kemudian Saksi segera memberitahukan kedatangan barang-barang tersebut yang berasal dari Tawau, Malaysia kepada Petugas Polisi yang bernama sdr. Merlin dengan berkata **"bang, ada ini barang penumpangnya si lina"** Sdr. Merlin jawab **"iya, kamu bawalah ke mesin x-ray"**, lalu Saksi menjawab **"iyalah bang, besoklah sekalian di x-ray kalau ada penumpangnya"**, kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Saksi menghubungi saksi Lina Suryani dengan berkata **"makcik, ada sudah semua barang di samping mesin x-ray"** dan Saksi menjawab **"iyalah"**;
- Bahwa setelah menyimpan barang-barang Terdakwa, lalu keesokan harinya Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Saksi mendapatkan informasi dari saksi Lina Suryani bahwa pemilik barang-barang yang Saksi angkat sudah datang di Kabupaten Nunukan, sehingga saat itu saksi Lina Suryani menyuruh Saksi untuk segera memeriksa barang-barang milik Penumpangnya dengan memasukkan barang – barang tersebut melalui mesin X-Ray milik Bea Cukai Nunukan. Saat dilakukan pemeriksaan sekira pukul 13.30 WITA, petugas menginformasikan jika terdapat indikasi barang terlarang pada 2 (dua) buah drum yang dilapisi dengan karung warna putih ukuran besar yang bertuliskan "LN, JANNAH dan PINDRANG". Selanjutnya Petugas Polisi yang Saksi ketahui bernama

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



saksi Izwan dan saksi Syamsul yang saat itu ikut melakukan pemeriksaan, bersama dengan Petugas Bea Cukai Nunukan membuka salah 1 (satu) dari 2 (dua) buah drum tersebut kemudian menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar yang dibungkus dengan kemasan teh Cina. Namun saat itu pemilik dari 2 (dua) buah drum tersebut belum berada di tempat pemeriksaan sehingga Saksi diminta untuk membantu Petugas Polisi menunjukkan rumah saksi Lina Suryani yang beralamat di Jalan Simpang Kadir, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utra tempat dimana Terdakwa berada. Setelah mengantar Petugas Polisi selanjutnya Saksi kembali ke Pelabuhan Tunon Taka dan tidak lama kemudian Saksi melihat Petugas Polisi membawa Terdakwa yang kemudian diketahui merupakan pemilik barang dari 2 (dua) buah drum tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian dan Petugas Bea Cukai melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah drum lainnya yang di dalamnya juga ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah pembongkaran, Petugas Polisi memperlihatkan 50 (lima puluh lima) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika drum tersebut benar merupakan barang bawannya yang akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa alasan Saksi menghubungi sdr. Merlin dikarenakan sebelumnya para buruh telah dihimbau oleh Petugas Kepolisian jika mengangkut barang-barang dari Tawau, Malaysia agar terlebih dahulu diperiksa dengan mesin x-ray untuk mencegah adanya barang-barang terlarang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa (dua) buah karung ukuran besar warna putih adalah karung pembungkus 2 (dua) buah drum yang berisikan Narkotika jenis Sabu dimana di karung tersebut tertulis "LN" yang merupakan kode inisial Pengurus Penumpang, tertulis "JANNAH" yang merupakan nama pemilik barang dan tertulis "PINDRANG" yang merupakan kota tujuan barang tersebut akan dibawa;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" adalah kemasan pembungkus Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah drum plastik warna

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



biru adalah drum yang dibawa oleh Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat netto ±49.918,94 gram adalah Narkotika jenis Sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi dan diakui Terdakwa barang yang ia bawa dari Tawau, Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Lina Suryani als binti Pawakkai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus penumpang yang ingin pulang kampung dari Tawau, Malaysia ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan rute sebaliknya;
- Bahwa Saksi yang mengurus kepulangan Terdakwa dari Tawau, Malaysia menuju Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Polisi karena di dalam barang bawaan Terdakwa yang berupa 2 (dua) buah drum warna biru ditemukan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi dapat mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WITA, saksi Herman menghubungi Saksi berkata "**makcik, barang penumpang mau si scan di mesin x ray**", lalu Saksi menjawab "**iyalah tunggu, ada sudah semua penumpang disini**", lalu saksi Herman bertanya "**ada kah penumpang kita yang namanya jannah? karena barangnya ditahan dan mau diperiksa**", lalu Saksi menjawab "**ada disini**" dan saksi Herman berkata "**suruh dia turun ke pelabuhan yang namanya jannah**" dan Saksi menjawab "**iya**". Lalu Saksi bertanya kepada para penumpang dengan berkata "**siapa di sini yang namanya nurjannah?**" dan Terdakwa saat itu menjawab "**saya bu**", lalu Saksi segera menyuruh Terdakwa ke Pelabuhan dengan berkata "**kita pergi ke pelabuhan barang kita di tahan dan mau diperiksa karena mencurigakan**". Kemudian Saksi menghampiri suami Saksi dan langsung menyuruhnya untuk mengantar Terdakwa untuk menuju ke

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tunon Taka tetapi saat itu Terdakwa justru keluar bersama Anaknya dari rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi di Jalan Simpang Kadir RT. 014, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bertanya dimana Terdakwa, lalu Saksi menjelaskan jika Terdakwa barusan keluar dari rumah Saksi bersama 1 (satu) orang anak Terdakwa. Lalu Petugas Kepolisian langsung pergi mencari Terdakwa dan tidak lama kemudian kembali ke rumah Saksi untuk mengabarkan bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap di pinggir Jalan Simpang Kadir arah ke Jalan Ujang Dewa;

- Bahwa Saksi adalah orang yang menguruskan kedatangan Terdakwa beserta penumpang lain dan barang bawannya. Terdakwa beserta penumpang lainnya dijemput oleh Saksi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 12.00 WITA, di pinggir jalan sebelum masuk ke jembatan Dermaga tradisional Haji Putri Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk barang bawaan Terdakwa dan penumpang lainnya tiba terlebih dahulu yaitu pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WITA, di Dermaga tradisional Haji Putri, dimana saat itu Saksi menyuruh buruh pelabuhan yang bernama saksi Herman untuk membawa barang-barang tersebut untuk disimpan dan dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali jika di dalam 2 (dua) buah drum warna biru yang Terdakwa bawa berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berasal dari Lahad Datu, Malaysia dan tujuannya datang ke Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk pulang kampung ke Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa barang bawaan Terdakwa yang saat itu ia bawa dari Lahad Datu, Malaysia adalah sebanyak 13 (tiga belas) potong dengan rincian 11 (sebelas) buah karung dan 2 (dua) buah drum yang dilapisi dengan karung warna putih ukuran besar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang bawaan Terdakwa adalah sebanyak 13 (tiga belas) potong dari Terdakwa sendiri dan dari seorang laki-laki yang menghubungi Saksi untuk menguruskan keberangkatan Terdakwa menuju Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk 13 (tiga belas) potong barang bawaan Terdakwa tersebut karena ketika barang-barang milik

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang Saksi tiba di Dermaga tradisional Haji Putri, Saksi langsung menyuruh saksi Herman untuk mengangkut barang-barang tersebut untuk selanjutnya disimpan di Pelabuhan Tunon Taka dan ketika ada kapal tujuan Prov. Sulawesi Selatan maka barang-barang tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray Bea Cukai Nunukan, barulah diangkut ke atas kapal bersamaan dengan Penumpang atau pemilik barang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki yang menghubungi Saksi untuk menguruskan keberangkatan Terdakwa tersebut yang Saksi ketahui saat itu laki-laki tersebut menghubungi Saksi dan berkata **"ada keluarga Saksi yang mau cuti ke sulawesi"**;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi dapat menguruskan kedatangan Terdakwa dan barang-barang bawaannya berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang berkata **"ini lina pengurus kah?"** Saksi menjawab **"iya"** kemudian laki – laki tersebut bertanya **"kapan ada kapal?"** Saksi menjawab **"hari rabu ada kapal"** laki – laki tersebut berkata **"ada keluarga Saksi yang mau cuti ke sulawesi,kapan bisa di jemput di lahad datu"** Saksi menjawab **"kalau hari rabu kapalnya, hari selasa nanti di jemput"** kemudian laki – laki menjawab **"ada barangnya dua drum dan karung sebelas potong"** Saksi lalu bertanya **"kenapa banyak sekali"** dan laki – laki tersebut menjawab **"iya, orangnya sudah mau tinggal di kampung, nanti siapa yang bisa jemput di lahad datu"** Saksi menjawab **"nanti ada supir yang jemput"** dan laki – laki berkata **"kasih lah nomornya itu supir,nanti Saksi yang hubungi dia"**, saat itu juga langsung mengirimkan nomor supir yang berada di Tawau, Malaysia. Setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan laki – laki tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi dihubungi oleh supir dari Tawau, Malaysia yang menjelaskan jika telah menjemput penumpang-penumpang Saksi beserta barang bawannya termasuk Terdakwa, dan saat itu mereka sudah berada di Tawau, Malaysia dan akan segera menyebrang ke Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setelah barang-barang Penumpang sampai di Sungai Nyamuk barang tersebut selanjutnya dijemput oleh supir mobil angkutan umum dan di bawa menuju ke Dermaga Tradisional

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambangan, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Lalu barang-barang tersebut diseberangkan menggunakan *speed boat* menuju ke Dermaga Tradisional Haji Putri. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, setelah mengetahui barang-barang penumpang Saksi telah sampai, Saksi yang saat itu berada di Rumah langsung menghubungi saksi Herman dan berkata ***"man, tolong jemput barang penumpang di pangkalan aji putri, nanti kamu bawa ke mesin x-ray"***, lalu saksi Herman menjawab ***"iya makcik"***. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA, saksi Herman menghubungi Saksi dengan berkata ***"makcik, ada sudah semua barang di samping mesin x-ray"*** dan Saksi menjawab ***"iyalah"***. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi dihubungi oleh supir mobil yang bernama sdr. Ardi yang berkata ***"ini penumpang kita delapan orang dari tawau sudah sampai di sungai nyamuk, saya mau antar ke bambangan"***, lalu Saksi menjawab ***"iya, antarlh nanti saya jemput di aji putri"***, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 WITA penumpang Saksi sebanyak 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya tiba di Dermaga Tradisional Haji putri yang kemudian Saksi bawa ke rumah Saksi untuk beristirahat sambil menunggu jadwal kedatangan kapal di hari itu. Sesampainya di Rumah, Saksi bertanya ke masing-masing penumpang termasuk Terdakwa berapa banyak barang bawaan mereka agar terdata dan tidak ada yang hilang;

- Bahwa alasan barang-barang milik Penumpang yang diurus oleh Saksi diperiksa sebelum naik ke kapal karena sebelumnya para Pengurus telah dihimbau oleh Petugas Kepolisian jika ada barang-barang yang datang dari Tawau, Malaysia agar terlebih dahulu diperiksa menggunakan mesin x-ray untuk mencegah adanya barang-barang terlarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan Anak Saksi Hartono dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan karena Anak Saksi tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan dikarenakan Anak Saksi tersebut sudah berada di Malaysia meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yang mana terhadap permohonan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka ketidakhadiran Anak Saksi tersebut adalah berdasarkan alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Anak Saksi tersebut dalam Berita Acara di Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Anak Saksi tersebut di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Anak Saksi telah diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa selain Anak Saksi saat itu Petugas Polisi si juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 19 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita, di jalan simpang kadir Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah Ibu Kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi saat itu, melainkan Anak Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menemaninya pergi berangkat dari Tawau, Malaysia menuju ke Kota Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa ketika Anak Saksi diamankan, saat itu Anak Saksi sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang ditemukan oleh petugas Polisi pada barang bawaan Terdakwa saat itu, namun Anak Saksi mengetahuinya setelah petugas Polisi memperlihatkan bahwa sabu yang didapati saat itu ialah sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang terbungkus oleh kemasan teh cina merk Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui letak posisi sabu yang dibawah oleh Terdakwa saat itu, namun Anak Saksi baru mengetahuinya setelah petugas polisi berhasil menemukan sabu tersebut saat setelah dilakukan pemeriksaan melalui x-ray barang dipelabuhan yang saat itu posisi sabu tersebut berada di dalam drum warna biru yang dibungkus karung berwarna putih milik Terdakwa yang dibawa dari Tawau, Malaysia;

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sama sekali siapa pemilik sabu tersebut yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ketika berada pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, di dalam Rumah Sdr. MOSE (DPO) di Tawau, Malaysia, Anak Saksi melihat Sdr. MOSE (DPO) memperlihatkan 2 (dua) buah drum yang dibungkus menggunakan karung warna putih tersebut kepada Terdakwa yang nantinya akan dibawa ke kota Pinrang, yang ternyata drum tersebut berisikan sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus ukuran besar yang ditemukan oleh Petugas polisi saat berada di Nunukan;
- Bahwa Anak Saksi juga sempat melihat Sdr. MOSE (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, di dalam Rumah Sdr. MOSE(DPO);
- Bahwa uang yang diberikan Sdr. MOSE (DPO) kepada Terdakwa saat itu sebesar RM. 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) untuk ongkos pergi ke Kota Pinrang;
- Bahwa mengetahui Anak Saksi mengetahui jika Narkotika jenis sabu merupakan barang terlarang

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan keterangan Anak Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi (Anak Saksi) dalam proses penyidikan sebagaimana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, keterangan Anak Saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi (Anak Saksi) dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:02484/NNF/2024, tertanggal 3 April 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 08902/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,494$ (satu kom nol sepuluh) gram atas nama

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjanna als Jannah binti Aman adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 53/11012.00./III/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Haslinda selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Briptu Hidayat. A, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti Nurjanna als Jannah binti Aman, dengan hasil 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 49.918,94 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 2 April 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari barang bukti netto 49.918,94 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto \pm 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram;
2. 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG";
3. 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
4. 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih;
5. 1 (satu) buah HP warna hitam merk "REDMI";
6. Uang tunai sebanyak RM 3.200 (tiga ribu dua ratus Ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WITA, di sekitar Jalan Simpang Kadir,

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 16.30 waktu Malaysia, pada saat Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Melati Burut, Sabah, Malaysia, Terdakwa didatangi oleh sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO), pada saat di rumah tersebut sdri. Jumliah Susanti (DPO) bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “*ma, kita mau pulang kampung ke bone kah?*”, lalu Terdakwa jawab “*mana ada uangku*”, lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata “*kalau kita mau nanti saya kasih RM5.000 (lima ribu ringgit malaysia) untuk biaya perjalanan kita ke bone, tapi saya ada titip barang sebanyak 2 (dua) drum dan kasih singgah di Pinrang Prov.sulsel, nanti kalau sudah antar barang saya baru kita lanjut jalan ke bone*”, lalu Terdakwa jawab “*barang apa?*”, lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata “*barang makanan*”, lalu Terdakwa menjawab “*makanan apa?*”, lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata “*macam – macam lah isi makanannya*”, lalu Terdakwa menjawab “*iyalah kalau memang ada biaya untuk saya pulang kampung karena kalau tidak ada uang mana bisa saya berangkat*”. Selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia karena merasa penasaran Terdakwa kembali bertanya kepada sdri. Jumliah Susanti (DPO) dengan berkata “*sebenarnya barang apa yang saya mau bawa nanti ke pinrang*”, lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) menjawab “*itu memang isinya makanan, tapi kata suami saya kalau di dalamnya ada berisi batu (sabu) sedikit, dan yang berisi batu (sabu) hanya 1 (satu) drum, sedangkan 1 (satu) drum lainnya hanya berisi makanan*” Terdakwa berkata “*iyalah kalau begitu karena saya juga sudah terlanjur mau*”, lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata “*kalau begitu kita siapkan barang-barang lama yang tidak kita pakai untuk kita bawa, nanti biar sekalian digabung dengan 2 (dua) drum nanti*”, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memasukkan beberapa pakaian bekas ke dalam karung dan terkumpul menjadi 11 (sebelas) karung;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 11.00 waktu malaysia, sebelum sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin als Mose (DPO) pulang dari rumah tempat tinggal Terdakwa, saat itu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata “*ma, kalau memang nanti kita mau jalan dan bawa drum yang berisi batu ke pinrang prov. sulsel,*

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



nanti si asmin als mose kasih uang sebanyak RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit malaysia) sama kita kalau berhasil bawa itu drum yang berisi batu”, lalu Terdakwa jawab “iyalah kalau begitu, kapan dikasih uang RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit malaysia) nya?”, lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata “kalau itu kita pergi saja dulu bawa ke pinrang, nanti kalau kita sudah kembali ke tawau malaysia baru di kasih uangnya”, lalu Terdakwa jawab “iyalah”, selanjutnya sdri. sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Jalan Batu 2 Tawau Malaysia. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.00 waktu malaysia sdri. Jumliah Susanti (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata “ma, siap – siap lah kita bergerak nanti aku jemput kita dan bawa kita ke rumah yang ada di batu 2 tawau malaysia, mau kasih lihat drum yang berisi batu”, lalu Terdakwa jawab “iyalah aku tunggu”. Kemudian sekira pukul 18.00 waktu Malaysia, sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput dan membawa Terdakwa menuju ke rumah sdri. Jumliah Susanti (DPO), saat itu Terdakwa mengajak anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi Hartono untuk menemani Terdakwa tetapi Anak Saksi Hartono tidak mengetahui sama sekali tujuan Terdakwa pergi ke rumah sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO) saat itu. Selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia, Terdakwa Bersama 2 (dua) anak Terdakwa tiba di rumah sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO), dan saat itu sdr. Asmin Als Mose (DPO) langsung memperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah drum yang sudah dibungkus karung warna putih yang terletak di depan kamar mandi dan berkata “inilah drum nanti yang akan kita bawa menuju ke pinrang prov. sulsei, yang berisi batu hanya 1 (satu) drum saja” Terdakwa jawab “iyalah”, lalu sdr. Asmin Als Mose (DPO) berkata “sekalian kita tulis nama kita di drum situ, biar kita tau atau ingat kalau itu barang kita”, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil spidol yang sudah berada di atas drum tersebut dan menuliskan nama Terdakwa di 2 (dua) drum tersebut dengan tulisan “JANNAH DAN PINDRANG”, lalu Terdakwa menuliskan “LN” dan memberitahukan Terdakwa jika nanti keberangkatan Terdakwa akan diurus oleh Pengurus Penumpang bernama saksi Lina Suryani. Setelah itu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata “okeelah sudah, nanti tinggal kasih menyebrang ini drum”

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Terdakwa jawab “iyalah”, saat itu juga Terdakwa dan Anak Saksi Hartono kembali diantar pulang oleh sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 11.00 waktu Malaysia, sdri. Jumliah Susanti (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata “*siap-siap sudah ma, kami mau jemput kita dan bawa karung sebanyak 11 (sebelas) potong yang sudah kita siapkan di rumah karena mau di kasih menyebrang sudah*”, lalu Terdakwa jawab “iyalah”, dan sekira pukul 17.00 waktu Malaysia, sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) menjemput Terdakwa beserta Anak Saksi Hartono beserta 11 (sebelas) potong karung berisikan pakaian bekas di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa dibawa menuju ke rumah sdri. Jumliah Susanti (DPO). Sesampainya di Rumah sdri. Jumliah Susanti (DPO), lalu barang sebanyak 11 (sebelas) potong karung tersebut di kumpulkan bersama dengan 2 (dua) drum yang berisi sabu yang berada di rumah Sdri. sdri. Jumliah Susanti (DPO), kemudian sdr. Asmin Als Mose (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) buah drum yang berisi sabu dan 11 (sebelas) potong karung tersebut akan di seberangkan malam ini juga, kalau barang sudah menyeberang nanti kita menyusul di belakang atau besok. Kemudian Sdr. Asmin Als Mose (DPO) memberikan uang sebesar RM. 5.000 (lima ribu ringgit malaysia) kepada Terdakwa dengan berkata “*ini uang untuk perjalanan kita menuju ke pinrang*”, lalu Terdakwa langsung menerima uang tersebut dan menjawab “iyalah”. Setelah menerima uang dari Sdr. Asmin Als Mose (DPO) Terdakwa kembali diantar pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, sdri. Jumliah Susanti (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata “*ini hari mau bergerak atau menyebrang ke nunukan sudah, siap – siap sudah mama nanti aku jemput*”, lalu Terdakwa jawab “iyalah”, dan sekira pukul 07.00 waktu Malaysia, sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin als Mose (DPO) kembali menjemput Terdakwa beserta Anak Saksi Hartono dan Anak Muh. Asraf untuk diberitahu alur keberangkatan akan diurus oleh Pengurus Penumpang bernama saksi Lina Suryani. Kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa beserta Anak Saksi Hartono dan Anak Muh. Asraf dijemput oleh Supir Travel yang tidak Terdakwa kenal dan

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar menuju Custom Lama, Tawau, Malaysia dan sekira pukul 11.00 waktu Malaysia melanjutkan perjalanan menggunakan *speedboat* bersama Penumpang lainnya yang berjumlah sekira 8 (delapan) orang menuju Dermaga Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setibanya di Dermaga Sungai Nyamuk, Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan mobil angkutan umum menuju Dermaga Bambang, Kecamatan Sebatik untuk selanjutnya disebrangkan menuju Dermaga Aji Putri, Kabupaten Nunukan. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa beserta 8 (delapan) orang penumpang lainnya, tiba di rumah Pengurus saksi Lina Suryani di Jalan Simpang Kadir, Kabupaten Nunukan, lalu saksi Lina Suryani bertanya kepada Terdakwa dan penumpang lainnya untuk mendata banyaknya barang bawaan milik masing-masing penumpang. Selanjutnya sekira 13.30 WITA, saksi Lina Suryani bertanya kepada Terdakwa dan penumpang lainnya dengan berkata “*siapa di sini yang namanya nurjannah?*”, lalu Terdakwa jawab “*Saya bu*”, lalu saksi Lina Suryani berkata “*kita pergi ke pelabuhan barang kita mau diperiksa karena mencurigakan*”, saat itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Hartono untuk pergi ke Pelabuhan dan melihat barang milik Terdakwa yang akan diperiksa saat itu, dengan diantar oleh suami saksi Lina Suryani ke Pelabuhan Tunon Taka. Sedangkan Terdakwa berusaha untuk menghubungi , sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) untuk memberitahukan jika barang bawaan Terdakwa akan diperiksa. Namun saat itu nomor Terdakwa tidak ada signal karena menggunakan sim card Malaysia sehingga Terdakwa mengajak Anak Muh. Asraf keluar dari rumah saksi Lina Suryani dengan maksud untuk mencari kartu / sim card agar bisa menghubungi , sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO). Namun pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan simpang kadir, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihipir oleh 1 (satu) orang petugas Polisi yang berpakaian preman dan bertanya “*Kita kah yang namanya nurjannah?*”, lalu Terdakwa jawab “*iya Saya*”, kemudian petugas Polisi berkata “*Saya polisi, sini ikut kamu*” dan saat itu juga Terdakwa bersama Anak Muh. Asraf dibawa oleh Petugas Polisi tersebut menuju ke Pelabuhan Tunon Taka tempat di mana barang bawaan Terdakwa berada dan diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan Bea Cukai. Sesampainya di sana

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Anak Saksi Hartonon hampir dipukul oleh oknum polisi sehingga Terdakwa berusaha memeluknya dan di saat itu juga Terdakwa melihat barang bawaan milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah drum yang bertuliskan nama Terdakwa diperiksa oleh Petugas Polisi yang didalamnya ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Muh. Asraf dan Anak Saksi Hartono yang terlebih dahulu berada di Pelabuhan Tunon Taka beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dimaksud dengan Batu adalah Narkotika jenis Sabu, dan mengetahui jika Narkotika jenis Sabu merupakan barang yang dilarang baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Namun Terdakwa tidak menduga bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa di dalam drum tersebut jumlahnya sebanyak itu karena Terdakwa tidak pernah membuka bungkus drum ataupun mengangkat drum tersebut;
- Bahwa 2 (dua) drum tersebut telah ditutup secara rapih pada saat diterima oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membuka lagi kemasan tersebut, dan Terdakwa sama sekali tidak pernah mengangkat 2 (dua) drum tersebut dalam proses pengangkutan karena barang-barang tersebut diangkat oleh buruh angkut di Pelabuhan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah HP warna hitam merk "REDMI" dan uang tunai sebanyak RM3.200 (tiga ribu dua ratus ringgit Malaysia) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah RM.5000 (lima ribu ringgit Malaysia) untuk makan dan biaya keberangkatan Terdakwa

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



dari Custom Lama, Tawau, Malaysia menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa foto barang bukti berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) Gram adalah Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian dari dalam 2 (dua) buah drum yang Terdakwa bawa dari Tawau, Malaysia yang rencananya akan Terdakwa antarkan ke Kota Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WITA, di sekitar Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehubungan dengan tindak pidana narkotika sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2024, petugas Polisi dari Polres Nunukan bersama petugas Bea Cukai Nunukan mengadakan operasi gabungan untuk melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan para penumpang yang berasal dari Malaysia yang masuk secara ilegal dari pelabuhan-pelabuhan tidak resmi dengan menggunakan mesin X-Ray milik Bea Cukai Nunukan di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Adapun tujuan kegiatan tersebut untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal berupa narkotika masuk ke wilayah Indonesia;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 13.30 WITA, saksi Izwan dan saksi Syamsul anggota Polisi dari Polres Nunukan beserta saksi Bimo dan sdr. Marganda selaku Petugas Bea Cukai sedang melakukan pemeriksaan gabungan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang yang diketahui berasal dari Tawau, Malaysia, dengan menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai Nunukan yang berada di dalam Gedung Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terdapat hasil adanya indikasi barang terlarang di dalam 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG". Selanjutnya 1 (satu) drum tersebut dibuka oleh Saksi dan

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



saksi Syamsul yang disaksikan oleh saksi Herman selaku buruh yang mengangkut barang tersebut. Setelah drum tersebut dibuka, lalu Saksi menemukan isi drum tersebut terdiri dari bahan sembako berupa gula dan terigu pada tumpukan bagian atas dan pada bagian tengah ke bawah ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bertanya siapa pemilik drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut tetapi diketahui jika pemiliknya tidak berada di Pelabuhan Tunon Taka, sehingga Saksi dan saksi Syamsul melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Nunukan. Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polres Nunukan memerintahkan kepada rekan Saksi yaitu saksi Muhtar beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba untuk mencari pemilik 2 (dua) buah drum tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi diketahui jika pemilik 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut sedang berada di Rumah Pengurus Penumpang yang berada di Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi Muhtar beserta rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba lainnya segera menuju ke Rumah Pengurus yang dimaksud. Namun sesampainya di rumah saksi Lina Suryani, diketahui jika pemilik barang adalah Terdakwa sudah pergi dari rumah saksi Lina Suryani. Kemudian saksi Muhtar beserta rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba lainnya melakukan pencarian di sekitar jalan Simpang Kadir dan kemudian sekira pukul 14.00 WITA, saksi Muhtar berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) anak Terdakwa di pinggir Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan menuju arah Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Kemudian saksi Muhtar membawa Terdakwa dan anak Terdakwa ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan apakah benar 2 (dua) buah drum tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika drum tersebut adalah titipan anaknya yang bernama sdri. Jumilah Susanti dan menantu Terdakwa yang bernama sdr. Asmin als Mose yang saat ini berada di Tawau, Malaysia. Selanjutnya Saksi

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



dan Polisi lainnya melanjutkan membuka 1 (satu) buah drum lainnya disaksikan oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama sdr. Hartanto, yang ternyata berisi bahan sembako berupa gula dan terigu pada tumpukan bagian atas dan pada bagian tengah ke bawah ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga total Narkotika jenis Sabu yang kami temukan dari 2 (dua) buah drum tersebut adalah 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdri. Jumlah Susanti (DPO) yang merupakan anak kandung Terdakwa dan Sdr. Asmin als Mose (DPO) yang merupakan menantu Terdakwa. Adapun kronologi perolehan sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 16.30 waktu Malaysia, pada saat Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Melati Burut, Sabah, Malaysia, Terdakwa didatangi oleh sdri. Jumlah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO), pada saat di rumah tersebut sdri. Jumlah Susanti (DPO) bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "*ma, kita mau pulang kampung ke bone kah?*", lalu Terdakwa jawab "*mana ada uangku*", lalu sdri. Jumlah Susanti (DPO) berkata "*kalau kita mau nanti saya kasih RM5.000 (lima ribu ringgit malaysia) untuk biaya perjalanan kita ke bone, tapi saya ada titip barang sebanyak 2 (dua) drum dan kasih singgah di Pinrang Prov.sulsel, nanti kalau sudah antar barang saya baru kita lanjut jalan ke bone*", lalu Terdakwa jawab "*barang apa?*", lalu sdri. Jumlah Susanti (DPO) berkata "*barang makanan*", lalu Terdakwa menjawab "*makanan apa?*", lalu sdri. Jumlah Susanti (DPO) berkata "*macam – macam lah isi makanannya*", lalu Terdakwa menjawab "*iyalah kalau memang ada biaya untuk saya pulang kampung karena kalau tidak ada uang mana bisa saya berangkat*". Selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia karena merasa penasaran Terdakwa kembali bertanya kepada sdri. Jumlah Susanti (DPO) dengan berkata "*sebenarnya barang apa yang saya mau bawa nanti ke pinrang*", lalu sdri. Jumlah Susanti (DPO) menjawab "*itu memang isinya makanan, tapi kata suami saya kalau di*

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



dalamnya ada berisi batu (sabu) sedikit, dan yang berisi batu (sabu) hanya 1 (satu) drum, sedangkan 1 (satu) drum lainnya hanya berisi makanan” Terdakwa berkata “iyalah kalau begitu karena saya juga sudah terlanjur mau”, lalu sdr. Jumliah Susanti (DPO) berkata “kalau begitu kita siapkan barang-barang lama yang tidak kita pakai untuk kita bawa, nanti biar sekalian digabung dengan 2 (dua) drum nanti”, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memasukkan beberapa pakaian bekas ke dalam karung dan terkumpul menjadi 11 (sebelas) karung. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 11.00 waktu malaysia, sebelum sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin als Mose (DPO) pulang dari rumah tempat tinggal Terdakwa, saat itu sdr. Jumliah Susanti (DPO) berkata “ma, kalau memang nanti kita mau jalan dan bawa drum yang berisi batu ke pinrang prov. sulsel, nanti si asmin als mose kasih uang sebanyak RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit malaysia) sama kita kalau berhasil bawa itu drum yang berisi batu”, lalu Terdakwa jawab “iyalah kalau begitu, kapan dikasih uang RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit malaysia) nya?”, lalu sdr. Jumliah Susanti (DPO) berkata “kalau itu kita pergi saja dulu bawa ke pinrang, nanti kalau kita sudah kembali ke tawau malaysia baru di kasih uangnya”, lalu Terdakwa jawab “iyalah”, selanjutnya sdr. sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Jalan Batu 2 Tawau Malaysia. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.00 waktu malaysia sdr. Jumliah Susanti (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata “ma, siap – siap lah kita bergerak nanti aku jemput kita dan bawa kita ke rumah yang ada di batu 2 tawau malaysia, mau kasih lihat drum yang berisi batu”, lalu Terdakwa jawab “iyalah aku tunggu”. Kemudian sekira pukul 18.00 waktu Malaysia, sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput dan membawa Terdakwa menuju ke rumah sdr. Jumliah Susanti (DPO), saat itu Terdakwa mengajak anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi Hartono untuk menemani Terdakwa tetapi Anak Saksi Hartono tidak mengetahui sama sekali tujuan Terdakwa pergi ke rumah sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO) saat itu. Selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia, Terdakwa Bersama 2 (dua) anak Terdakwa tiba di rumah sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO), dan saat itu sdr. Asmin Als Mose (DPO) langsung

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



memperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah drum yang sudah dibungkus karung warna putih yang terletak di depan kamar mandi dan berkata *"inilah drum nanti yang akan kita bawa menuju ke pinrang prov. sulsel, yang berisi batu hanya 1 (satu) drum saja"* Terdakwa jawab *"iyalah"*, lalu sdr. Asmin Als Mose (DPO) berkata *"sekalian kita tulis nama kita di drum situ, biar kita tau atau ingat kalau itu barang kita"*, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil spidol yang sudah berada di atas drum tersebut dan menuliskan nama Terdakwa di 2 (dua) drum tersebut dengan tulisan "JANNAH DAN PINDRANG", lalu Terdakwa menuliskan "LN" dan memberitahukan Terdakwa jika nanti keberangkatan Terdakwa akan diurus oleh Pengurus Penumpang bernama saksi Lina Suryani. Setelah itu sdr. Jumliah Susanti (DPO) berkata *"okeelah sudah, nanti tinggal kasih menyebrang ini drum"* Terdakwa jawab *"iyalah"*, saat itu juga Terdakwa dan Anak Saksi Hartono kembali diantar pulang oleh sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) menuju rumah Terdakwa. **Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 11.00** waktu Malaysia, sdr. Jumliah Susanti (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata *"siap-siap sudah ma, kami mau jemput kita dan bawa karung sebanyak 11 (sebelas) potong yang sudah kita siapkan di rumah karena mau di kasih menyebrang sudah"*, lalu Terdakwa jawab *"iyalah"*, dan sekira pukul 17.00 waktu Malaysia, sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) menjemput Terdakwa beserta Anak Saksi Hartono beserta 11 (sebelas) potong karung berisikan pakaian bekas di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa dibawa menuju ke rumah sdr. Jumliah Susanti (DPO). Sesampainya di Rumah sdr. Jumliah Susanti (DPO), lalu barang sebanyak 11 (sebelas) potong karung tersebut di kumpulkan bersama dengan 2 (dua) drum yang berisi sabu yang berada di rumah Sdr. sdr. Jumliah Susanti (DPO), kemudian sdr. Asmin Als Mose (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) buah drum yang berisi sabu dan 11 (sebelas) potong karung tersebut akan di seberangkan malam ini juga, kalau barang sudah menyeberang nanti kita menyusul di belakang atau besok. Kemudian Sdr. Asmin Als Mose (DPO) memberikan uang sebesar RM. 5.000 (lima ribu ringgit malaysia) kepada Terdakwa dengan berkata *"ini uang untuk perjalanan kita menuju ke pinrang"*, lalu Terdakwa langsung menerima uang tersebut dan menjawab *"iyalah"*. Setelah menerima uang dari Sdr.

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Asmin Als Mose (DPO) Terdakwa kembali diantar pulang ke rumah Terdakwa. **Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 06.00 waktu Malaysia**, sdr. Jumliah Susanti (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata *"ini hari mau bergerak atau menyebrang ke nunukan sudah, siap – siap sudah mama nanti aku jemput"*, lalu Terdakwa jawab *"iyalah"*, dan sekira pukul 07.00 waktu Malaysia, sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin als Mose (DPO) kembali menjemput Terdakwa beserta Anak Saksi Hartono dan Anak Muh. Asraf untuk diberitahu alur keberangkatan akan diurus oleh Pengurus Penumpang bernama saksi Lina Suryani. Kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa beserta Anak Saksi Hartono dan Anak Muh. Asraf dijemput oleh Supir Travel yang tidak Terdakwa kenal dan diantar menuju Custom Lama, Tawau, Malaysia dan sekira pukul 11.00 waktu Malaysia melanjutkan perjalanan menggunakan *speedboat* bersama Penumpang lainnya yang berjumlah sekira 8 (delapan) orang menuju Dermaga Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setibanya di Dermaga Sungai Nyamuk, Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan mobil angkutan umum menuju Dermaga Bambang, Kecamatan Sebatik untuk selanjutnya disebarkan menuju Dermaga Aji Putri, Kabupaten Nunukan. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa beserta 8 (delapan) orang penumpang lainnya, tiba di rumah Pengurus saksi Lina Suryani di Jalan Simpang Kadir, Kabupaten Nunukan, lalu saksi Lina Suryani bertanya kepada Terdakwa dan penumpang lainnya untuk mendata banyaknya barang bawaan milik masing-masing penumpang. Selanjutnya sekira 13.30 WITA, saksi Lina Suryani bertanya kepada Terdakwa dan penumpang lainnya dengan berkata *"siapa di sini yang namanya nurjannah?"*, lalu Terdakwa jawab *"Saya bu"*, lalu saksi Lina Suryani berkata *"kita pergi ke pelabuhan barang kita mau diperiksa karena mencurigakan"*, saat itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Hartono untuk pergi ke Pelabuhan dan melihat barang milik Terdakwa yang akan diperiksa saat itu, dengan diantar oleh suami saksi Lina Suryani ke Pelabuhan Tunon Taka. Sedangkan Terdakwa berusaha untuk menghubungi , sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) untuk memberitahukan jika barang bawaan Terdakwa akan diperiksa. Namun saat itu nomor Terdakwa

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



tidak ada signal karena menggunakan sim card Malaysia sehingga Terdakwa mengajak Anak Muh. Asraf keluar dari rumah saksi Lina Suryani dengan maksud untuk mencari kartu / sim card agar bisa menghubungi , sdri. Jumlah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO). Namun pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan simpang kadir, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihampiri oleh 1 (satu) orang petugas Polisi yang berpakaian preman dan bertanya “Kita kah yang namanya nurjannah?”, lalu Terdakwa jawab “iya Saya”, kemudian petugas Polisi berkata “Saya polisi, sini ikut kamu” dan saat itu juga Terdakwa bersama Anak Muh. Asraf dibawa oleh Petugas Polisi tersebut menuju ke Pelabuhan Tunon Taka tempat di mana barang bawaan Terdakwa berada dan diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan Bea Cukai. Sesampainya di sana Terdakwa melihat Anak Saksi Hartonon hampir dipukul oleh oknum polisi sehingga Terdakwa berusaha memeluknya dan di saat itu juga Terdakwa melihat barang bawaan milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah drum yang bertuliskan nama Terdakwa diperiksa oleh Petugas Polisi yang didalamnya ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk “GUANYINWANG” yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Muh. Asraf dan Anak Saksi Hartono yang terlebih dahulu berada di Pelabuhan Tunon Taka beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui di dalam 2 (dua) drum warna biru yang dibawa Terdakwa dari Tawau berisi sabu tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah sabu yang dibawa oleh Terdakwa di dalam drum tersebut jumlahnya ternyata berjumlah 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) Gram karena Terdakwa tidak pernah membuka drum yang sudah dibungkus rapat menggunakan karung dan Terdakwa tidak pernah mengangkat drum-drum tersebut karena yang mengangkat adalah buruh Pelabuhan;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) drum warna biru ke Pinrang, Sulawesi

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Selatan, maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah RM30.000,00 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) oleh sdr. Jumlah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO). Upah tersebut akan diterima oleh Terdakwa setelah Terdakwa kembali ke Tawau, Malaysia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:02484/NNF/2024, tertanggal 3 April 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 08902/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,494$ (satu kom nol sepuluh) gram atas nama Nurjanna als Jannah binti Aman adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 53/11012.00./III/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Haslinda selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Briptu Hidayat. A, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti Nurjanna als Jannah binti Aman, dengan hasil 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 49.918,94 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 2 April 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari barang bukti netto 49.918,94 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 49.918,94$ (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram; 50 (lima puluh) bungkus plastik

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG"; 2 (dua) buah drum plastik warna biru; 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih; 1 (satu) buah HP warna hitam merk "REDMI"; Uang tunai sebanyak RM 3.200 (tiga ribu dua ratus Ringgit Malaysia), adalah merupakan barang-barang yang diamankan Polisi dari Terdakwa pada saat penangkapan dan telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemermufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Nurjanna als Jannah binti Aman** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Percobaan atau pemermufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2024, petugas Polisi dari Polres Nunukan bersama petugas Bea Cukai Nunukan mengadakan operasi gabungan untuk melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan para penumpang yang berasal dari Malaysia yang masuk secara ilegal dari pelabuhan-pelabuhan tidak resmi dengan menggunakan mesin X-Ray milik Bea Cukai Nunukan di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Adapun tujuan kegiatan tersebut untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal berupa narkotika masuk ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 13.30 WITA, saksi Izwan dan saksi Syamsul anggota Polisi dari Polres Nunukan beserta saksi Bimo dan sdr. Marganda selaku Petugas Bea Cukai sedang melakukan pemeriksaan gabungan terhadap barang-barang bawaan milik penumpang yang diketahui berasal dari Tawau, Malaysia, dengan menggunakan mesin X-RAY milik Bea Cukai Nunukan yang berada di dalam Gedung Terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terdapat hasil adanya indikasi barang terlarang di dalam 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



dan PINDRANG". Selanjutnya 1 (satu) drum tersebut dibuka oleh Saksi dan saksi Syamsul yang disaksikan oleh saksi Herman selaku buruh yang mengangkut barang tersebut. Setelah drum tersebut dibuka, lalu Saksi menemukan isi drum tersebut terdiri dari bahan sembako berupa gula dan terigu pada tumpukan bagian atas dan pada bagian tengah ke bawah ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bertanya siapa pemilik drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut tetapi diketahui jika pemiliknya tidak berada di Pelabuhan Tunon Taka, sehingga Saksi dan saksi Syamsul melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Nunukan. Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polres Nunukan memerintahkan kepada rekan Saksi yaitu saksi Muhtar beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba untuk mencari pemilik 2 (dua) buah drum tersebut. Selanjutnya berdasarkan informasi diketahui jika pemilik 2 (dua) buah drum warna biru yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "JANNAH dan PINDRANG" tersebut sedang berada di Rumah Pengurus Penumpang yang berada di Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi Muhtar beserta rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba lainnya segera menuju ke Rumah Pengurus yang dimaksud. Namun sesampainya di rumah saksi Lina Suryani, diketahui jika pemilik barang adalah Terdakwa sudah pergi dari rumah saksi Lina Suryani. Kemudian saksi Muhtar beserta rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba lainnya melakukan pencarian di sekitar jalan Simpang Kadir dan kemudian sekira pukul 14.00 WITA, saksi Muhtar berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) anak Terdakwa di pinggir Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan menuju arah Jalan Ujang Dewa Sedadap, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Kemudian saksi Muhtar membawa Terdakwa dan anak Terdakwa ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, lalu Saksi dan rekan Saksi menanyakan apakah benar 2 (dua) buah drum tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika drum tersebut adalah titipan anaknya yang bernama sdr. Jumilah Susanti dan menantu Terdakwa yang bernama sdr. Asmin als Mose yang saat ini berada di Tawau, Malaysia. Selanjutnya Saksi dan Polisi lainnya melanjutkan membuka 1 (satu) buah drum lainnya disaksikan oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama sdr. Hartanto, yang ternyata berisi bahan sembako

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



berupa gula dan trigu pada tumpukan bagian atas dan pada bagian tengah ke bawah ditemukan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga total Narkotika jenis Sabu yang kami temukan dari 2 (dua) buah drum tersebut adalah 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG" yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdri. Jumliah Susanti (DPO) yang merupakan anak kandung Terdakwa dan Sdr. Asmin als Mose (DPO) yang merupakan menantu Terdakwa. Adapun kronologi perolehan sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 16.30 waktu Malaysia, pada saat Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Melati Burut, Sabah, Malaysia, Terdakwa didatangi oleh sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO), pada saat di rumah tersebut sdri. Jumliah Susanti (DPO) bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "*ma, kita mau pulang kampung ke bone kah?*", lalu Terdakwa jawab "*mana ada uangku*", lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata "*kalau kita mau nanti saya kasih RM5.000 (lima ribu ringgit malaysia) untuk biaya perjalanan kita ke bone, tapi saya ada titip barang sebanyak 2 (dua) drum dan kasih singgah di Pinrang Prov.sulsel, nanti kalau sudah antar barang saya baru kita lanjut jalan ke bone*", lalu Terdakwa jawab "*barang apa?*", lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata "*barang makanan*", lalu Terdakwa menjawab "*makanan apa?*", lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata "*macam – macam lah isi makanannya*", lalu Terdakwa menjawab "*iyalah kalau memang ada biaya untuk saya pulang kampung karena kalau tidak ada uang mana bisa saya berangkat*". Selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia karena merasa penasaran Terdakwa kembali bertanya kepada sdri. Jumliah Susanti (DPO) dengan berkata "*sebenarnya barang apa yang saya mau bawa nanti ke pinrang*", lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) menjawab "*itu memang isinya makanan, tapi kata suami saya kalau di dalamnya ada berisi batu (sabu) sedikit, dan yang berisi batu (sabu) hanya 1 (satu) drum, sedangkan 1 (satu) drum lainnya hanya berisi makanan*" Terdakwa berkata "*iyalah kalau begitu karena saya juga sudah terlanjur mau*", lalu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata "*kalau begitu kita siapkan barang-barang lama yang tidak kita pakai untuk kita bawa, nanti biar sekalian digabung dengan 2 (dua) drum nanti*", sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memasukkan beberapa pakaian

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas ke dalam karung dan terkumpul menjadi 11 (sebelas) karung. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 11.00 waktu malaysia, sebelum sdri. Jumlah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin als Mose (DPO) pulang dari rumah tempat tinggal Terdakwa, saat itu sdri. Jumlah Susanti (DPO) berkata *"ma, kalau memang nanti kita mau jalan dan bawa drum yang berisi batu ke pinrang prov. sulsel, nanti si asmin als mose kasih uang sebanyak RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit malaysia) sama kita kalau berhasil bawa itu drum yang berisi batu"*, lalu Terdakwa jawab *"iyalah kalau begitu, kapan dikasih uang RM 30.000 (tiga puluh ribu ringgit malaysia) nya?"*, lalu sdri. Jumlah Susanti (DPO) berkata *"kalau itu kita pergi saja dulu bawa ke pinrang, nanti kalau kita sudah kembali ke tawau malaysia baru di kasih uangnya"*, lalu Terdakwa jawab *"iyalah"*, selanjutnya sdri. Jumlah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Jalan Batu 2 Tawau Malaysia. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.00 waktu malaysia sdri. Jumlah Susanti (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata *"ma, siap – siap lah kita bergerak nanti aku jemput kita dan bawa kita ke rumah yang ada di batu 2 tawau malaysia, mau kasih lihat drum yang berisi batu"*, lalu Terdakwa jawab *"iyalah aku tunggu"*. Kemudian sekira pukul 18.00 waktu Malaysia, sdri. Jumlah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput dan membawa Terdakwa menuju ke rumah sdri. Jumlah Susanti (DPO), saat itu Terdakwa mengajak anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi Hartono untuk menemani Terdakwa tetapi Anak Saksi Hartono tidak mengetahui sama sekali tujuan Terdakwa pergi ke rumah sdri. Jumlah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO) saat itu. Selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia, Terdakwa Bersama 2 (dua) anak Terdakwa tiba di rumah sdri. Jumlah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO), dan saat itu sdr. Asmin Als Mose (DPO) langsung memperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah drum yang sudah dibungkus karung warna putih yang terletak di depan kamar mandi dan berkata *"inilah drum nanti yang akan kita bawa menuju ke pinrang prov. sulsel, yang berisi batu hanya 1 (satu) drum saja"* Terdakwa jawab *"iyalah"*, lalu sdr. Asmin Als Mose (DPO) berkata *"sekalian kita tulis nama kita di drum situ, biar kita tau atau ingat kalau itu barang kita"*, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil spidol yang sudah berada di atas drum tersebut dan menuliskan nama Terdakwa di 2 (dua) drum tersebut dengan tulisan **"JANNAH DAN PINDRANG"**, lalu Terdakwa menuliskan **"LN"** dan memberitahukan Terdakwa jika nanti keberangkatan Terdakwa akan diurus oleh Pengurus Penumpang bernama saksi Lina Suryani.

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sdri. Jumliah Susanti (DPO) berkata “*okeelah sudah, nanti tinggal kasih menyebrang ini drum*” Terdakwa jawab “*iyalah*”, saat itu juga Terdakwa dan Anak Saksi Hartono kembali diantar pulang oleh sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) menuju rumah Terdakwa. **Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 11.00** waktu Malaysia, sdri. Jumliah Susanti (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata “*siap-siap sudah ma, kami mau jemput kita dan bawa karung sebanyak 11 (sebelas) potong yang sudah kita siapkan di rumah karena mau di kasih menyebrang sudah*”, lalu Terdakwa jawab “*iyalah*”, dan sekira pukul 17.00 waktu Malaysia, sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) menjemput Terdakwa beserta Anak Saksi Hartono beserta 11 (sebelas) potong karung berisikan pakaian bekas di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak Terdakwa dibawa menuju ke rumah sdri. Jumliah Susanti (DPO). Sesampainya di Rumah sdri. Jumliah Susanti (DPO), lalu barang sebanyak 11 (sebelas) potong karung tersebut di kumpulkan bersama dengan 2 (dua) drum yang berisi sabu yang berada di rumah Sdri. sdri. Jumliah Susanti (DPO), kemudian sdr. Asmin Als Mose (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) buah drum yang berisi sabu dan 11 (sebelas) potong karung tersebut akan di seberangkan malam ini juga, kalau barang sudah menyeberang nanti kita menyusul di belakang atau besok. Kemudian Sdr. Asmin Als Mose (DPO) memberikan uang sebesar RM. 5.000 (lima ribu ringgit malaysia) kepada Terdakwa dengan berkata “*ini uang untuk perjalanan kita menuju ke pinrang*”, lalu Terdakwa langsung menerima uang tersebut dan menjawab “*iyalah*”. Setelah menerima uang dari Sdr. Asmin Als Mose (DPO) Terdakwa kembali diantar pulang ke rumah Terdakwa. **Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 06.00** waktu Malaysia, sdri. Jumliah Susanti (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata “*ini hari mau bergerak atau menyebrang ke nunukan sudah, siap – siap sudah mama nanti aku jemput*”, lalu Terdakwa jawab “*iyalah*”, dan sekira pukul 07.00 waktu Malaysia, sdri. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin als Mose (DPO) kembali menjemput Terdakwa beserta Anak Saksi Hartono dan Anak Muh. Asraf untuk diberitahu alur keberangkatan akan diurus oleh Pengurus Penumpang bernama saksi Lina Suryani. Kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa beserta Anak Saksi Hartono dan Anak Muh. Asraf dijemput oleh Supir Travel yang tidak Terdakwa kenal dan diantar menuju Custom Lama, Tawau, Malaysia dan sekira pukul 11.00 waktu Malaysia melanjutkan perjalanan menggunakan *speedboat* bersama Penumpang lainnya yang berjumlah sekira 8 (delapan) orang menuju

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Dermaga Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Setibanya di Dermaga Sungai Nyamuk, Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan mobil angkutan umum menuju Dermaga Bambang, Kecamatan Sebatik untuk selanjutnya disebarkan menuju Dermaga Aji Putri, Kabupaten Nunukan. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa beserta 8 (delapan) orang penumpang lainnya, tiba di rumah Pengurus saksi Lina Suryani di Jalan Simpang Kadir, Kabupaten Nunukan, lalu saksi Lina Suryani bertanya kepada Terdakwa dan penumpang lainnya untuk mendata banyaknya barang bawaan milik masing-masing penumpang. Selanjutnya sekira 13.30 WITA, saksi Lina Suryani bertanya kepada Terdakwa dan penumpang lainnya dengan berkata “*siapa di sini yang namanya nurjannah?*”, lalu Terdakwa jawab “*Saya bu*”, lalu saksi Lina Suryani berkata “*kita pergi ke pelabuhan barang kita mau diperiksa karena mencurigakan*”, saat itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Hartono untuk pergi ke Pelabuhan dan melihat barang milik Terdakwa yang akan diperiksa saat itu, dengan diantar oleh suami saksi Lina Suryani ke Pelabuhan Tunon Taka. Sedangkan Terdakwa berusaha untuk menghubungi , sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO) untuk memberitahukan jika barang bawaan Terdakwa akan diperiksa. Namun saat itu nomor Terdakwa tidak ada signal karena menggunakan sim card Malaysia sehingga Terdakwa mengajak Anak Muh. Asraf keluar dari rumah saksi Lina Suryani dengan maksud untuk mencari kartu / sim card agar bisa menghubungi , sdr. Jumliah Susanti (DPO) dan sdr. Asmin Als Mose (DPO). Namun pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan simpang kadir, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihipir oleh 1 (satu) orang petugas Polisi yang berpakaian preman dan bertanya “*Kita kah yang namanya nurjannah?*”, lalu Terdakwa jawab “*iya Saya*”, kemudian petugas Polisi berkata “*Saya polisi, sini ikut kamu*” dan saat itu juga Terdakwa bersama Anak Muh. Asraf dibawa oleh Petugas Polisi tersebut menuju ke Pelabuhan Tunon Taka tempat di mana barang bawaan Terdakwa berada dan diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan Bea Cukai. Sesampainya di sana Terdakwa melihat Anak Saksi Hartonon hampir dipukul oleh oknum polisi sehingga Terdakwa berusaha memeluknya dan di saat itu juga Terdakwa melihat barang bawaan milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah drum yang bertuliskan nama Terdakwa diperiksa oleh Petugas Polisi yang didalamnya ditemukan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk “GUANYINWANG” yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Muh. Asraf dan Anak Saksi Hartono yang terlebih dahulu berada di Pelabuhan Tunon Taka beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui di dalam 2 (dua) drum warna biru yang dibawa Terdakwa dari Tawau berisi sabu tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah sabu yang dibawa oleh Terdakwa di dalam drum tersebut jumlahnya ternyata berjumlah 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) Gram karena Terdakwa tidak pernah membuka drum yang sudah dibungkus rapat menggunakan karung dan Terdakwa tidak pernah mengangkat drum-drum tersebut karena yang mengangkat adalah buruh Pelabuhan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) drum warna biru ke Pinrang, Sulawesi Selatan, maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah RM30.000,00 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) oleh sdr. Jumlah Susanti (DPO) dan Sdr. Asmin als Mose (DPO). Upah tersebut akan diterima oleh Terdakwa setelah Terdakwa kembali ke Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:02484/NNF/2024, tertanggal 3 April 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 08902/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,494 (satu kom nol sepuluh) gram atas nama Nurjanna als Jannah binti Aman adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: 53/11012.00./III/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Haslinda selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Briptu Hidayat. A, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti Nurjanna als Jannah binti Aman, dengan hasil 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 49.918,94 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram;

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 2 April 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari barang bukti netto 49.918,94 (empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan belas koma Sembilan puluh empat) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram yang ditemukan dari barang bawaan milik Terdakwa, yang mana sabu tersebut dititipkan oleh sdri. Jumliah Susanti (DPO) yang merupakan anak kandung Terdakwa dan Sdr. Asmin als Mose (DPO) yang merupakan menantu Terdakwa yang tinggal di Malaysia. Sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa di Pinrang, Sulawesi Selatan, dan Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah RM30.000,00 (tiga puluh ribu ringgit) apabila berhasil mengantarkan sabu tersebut ke Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Namun sabu tersebut tidak berhasil diantarkan atau diserahkan oleh Terdakwa ke Kota Pinrang, Sulawesi Selatan karena Polisi berhasil menggagalkan pengantaran sabu tersebut pada saat Terdakwa berada di Nunukan, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori percobaan *menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba golongan

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam mengantarkan atau menyerahkan 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, serta karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ percobaan *tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dipidana Mati. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa peran Terdakwa hanyalah sebatas kurir/pengantar sabu yang berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa jumlah sabu yang akan dibawa oleh Terdakwa ternyata berjumlah 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram. Hal tersebut tergambar dari keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa 2 (dua) drum tersebut telah ditutup secara rapih pada saat diterima oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membuka lagi kemasan tersebut. Dan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengangkat barang tersebut dalam proses pengangkutan karena barang-barang tersebut diangkat oleh buruh angkut di Pelabuhan sehingga Terdakwa tidak bisa menduga berat sabu tersebut. Selain itu upah yang dijanjikan kepada Terdakwa hanya sejumlah RM30.000,00 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) atau kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak sebanding dengan

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



banyaknya narkoba yang dibawa oleh Terdakwa karena pada biasanya upah kurir per kilogram dihargai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jika mengikuti kebiasaan tersebut seharusnya Terdakwa menerima upah ratusan juta rupiah. Berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa memang sama sekali tidak mengetahui/ menduga bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ternyata sebanyak itu, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur bahwa dalam hal pidana yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam perkara ini tidak dibebankan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa jumlah Narkoba yang dititipkan kepadanya seberat total hampir 50 (lima puluh) kilogram, dikarenakan Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa saat

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



menerima drum-drum yang dititipkan yang ternyata kemudian berisi paket narkoba jenis sabu-sabu sudah dalam keadaan terbungkus rapi dan tidak dapat dibuka, dan Terdakwa bukanlah orang yang membawa sendiri barang-barang tersebut masuk ke dalam kapal pengiriman, hal tersebut menurut hakim Terdakwa seharusnya sudah bisa menolak untuk membawa 2 (dua) buah drum yang dititipkan sejak awal, dan sebagaimana Terdakwa sendiri nyatakan bahwa Terdakwa mengetahui setidaknya dari 2 (dua) drum besar yang dibawanya ada 1 (satu) drum besar yang berisi paket narkoba jenis sabu-sabu yang diketahui Terdakwa dari Sdri Jamilah alias Susanti saat masih berada di Malaysia.

Menimbang, bahwa akan tetapi yang menjadi pokok dalam perkara ini, bukan lagi membahas berapa banyak jumlah narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi kesanggupan dari Terdakwa untuk mau dititipkan membawa Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr Asmin alias Mose dan Sdri Jumilah alias Susanti sejak awal akan berangkat dari Malaysia masuk ke Indonesia yang mana Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui sejak awal bahwa dalam perjalanannya Terdakwa juga membawa benda berupa Narkoba jenis sabu-sabu, yang mana hal tersebut diketahui juga oleh terdakwa bahwa narkoba adalah hal yang dilarang di negara ini

Menimbang, bahwa terhadap janji terhadap Terdakwa yang dijanjikan akan menerima uang sejumlah RM 30.000,00 (tiga puluh ringgit Malaysia) yang dalam hal ini menurut Terdakwa, untuk biaya perjalanan sudah menerima sebesar RM 5.000,00 (lima ribu ringgit Malaysia), yang apabila dihitung berdasarkan kurs rupiah rata-rata 3 bulan terakhir bahwa 1 Ringgit Malaysia adalah sekitar Rp.3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga apabila dihitung keseluruhan bahwa apabila Terdakwa berhasil membawa paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sampai di tujuan, akan menerima upah sebesar 30.000 RM (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) atau lebih-kurang Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta Rupiah). Hal mana Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim-hakim Anggota, yang menyatakan hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah narkoba yang dibawa dengan mendalilkan bahwa biasanya upah per kilogram adalah senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal ini justru menjadi pertanyaan, atas dasar apa pertimbangan tersebut. Hal mana selama persidangan tidak didapat satu keteraangan pun baik dari saksi maupun terdakwa bahwa berapa "harga pasaran" upah pengiriman narkoba jenis sabu-sabu. Bahkan apabila hakim

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



mendasarkan kepada “kebiasaan” hal tersebut juga harus dipertanyakan validitasnya atau sumbernya;

Menimbang, bahwa yang sebenarnya menjadi pokok disini bukan lagi berapa besar upah yang diperjanjikan ataupun yang telah diterima Terdakwa, akan tetapi sudah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr Asmin alias Mose maupun Sdri Jumilah alias Susanti, yang mana terdakwa sudah bersedia untuk menjadi perantara ataupun menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu yang mana pengirimannya dilakukan melalui jalur-jalur pelayaran / transportasi tak resmi, dan dalam pasal tersebut pun tidak menguraikan apakah pelaku harus mendapat keuntungan atau tidak dalam perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis dan pertimbangan diatas, bahwa terdakwa dengan kemauan dan kesadaran sendiri sudah mau bertindak sebagai “kurir” yang membawa narkoba jenis sabu-sabu dari luar negeri (Malaysia) untuk dibawa masuk ke dalam wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu sudah menjadi perhatian bagi pemerintahan negara kita, bahwa negara kita saat ini sedang menjadi sasaran empuk dalam peredaran narkoba, yang mana efeknya tidak hanya kepada kalangan tertentu namun kepada seluruh lapisan /golongan sehingga dapat menghancurkan generasi bangsa ini. Yang mana berdasar fakta yang terungkap selama persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sudah termasuk tindakan kejahatan narkoba antar negara (*trans national*);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim Ketua dalam pertimbangan bahwa tidak ada satu pun alasan yang dapat meringankan dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta akhirnya tidak sependapat dengan kedua Hakim Anggota terhadap jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan berpendapat bahwa hukuman kepada Terdakwa adalah hukuman mati;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat Netto \pm 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram; 50 (lima puluh) bungkus

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ukuran besar warna hijau merk "GUANYINWANG"; 2 (dua) buah drum plastik warna biru; 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk "REDMI" dan uang tunai sebanyak RM 3.200 (tiga ribu dua ratus Ringgit Malaysia), oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bukan merupakan pidana penjara waktu tertentu maka atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurjanna als Jannah binti Aman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto \pm 49.918,94 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma sembilan puluh empat) gram;
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik ukuran besar warna hijau merk “GUANYINWANG”;
 - 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
 - 2 (dua) buah karung ukuran besar warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk “REDMI”;
 - Uang tunai sebanyak RM 3.200 (tiga ribu dua ratus Ringgit Malaysia).;

Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2024, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, S.H., Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., Nardon Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas S. Sihite, S.H.,M.H.

Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Nnk